

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN
GULA DENGAN SISTEM UTANG PIUTANG
(Studi Kasus PKK Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi
Kabupaten Karanganyar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

FRINKAN MEGA PRATIWI

NIM. 19.21.1.1.049

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH & FILANTROPI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN
GULA DENGAN SISTEM UTANG PIUTANG
(Studi Kasus PKK Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi
Kabupaten Karanganyar)**

Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

FRINKAN MEGA PRATIWI
NIM. 19.21.1.1.049

Surakarta, 23 Februari 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. H. Farkhan, M. Ag.

NIP: 19640312 200012 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : FRINKAN MEGA PRATIWI

NIM : 19.21.1.1.049

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN GULA DENGAN SISTEM UTANG PIUTANG (Studi Kasus PKK Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar)**

Benar – benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 23 Februari 2023



Frinkan Mega Pratiwi

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Frinkan Mega Pratiwi

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Frinkan Mega Pratiwi NIM: 19.21.1.1.049 yang berjudul:

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN GULA DENGAN SISTEM UTANG PIUTANG (Studi Kasus PKK Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar)

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 23 Februari 2023

Dosen Pembimbing



Dr. H. Farkhan, M. Ag

NIP: 19640312 200012 1 001

PENGESAHAN

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN
GULA DENGAN SISTEM UTANG PIUTANG
(Studi Kasus PKK Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi
Kabupaten Karanganyar)**

Disusun Oleh:

FRINKAN MEGA PRATIWI

NIM. 19.21.1.1.049


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023/5 Sya'ban 1444 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (di bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I




Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19610310 198901 1 001

Penguji II



Fauziah Ulinnahl, S.Sy., M.H.
NIP. 19890510 202012 2 013


Penguji III



Dr. Masrukhin, S.H., M.H.
NIP. 19640119 199403 1 001

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Ismail Yahya, MA
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

(An – Nahl: 90)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang – orang yang selalu hadir dan berharap keindahan – Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya teruntuk:

1. Kedua orang tuaku, Bapakku Suwarno dan Ibuku Tarni Dwi Astuti yang tercinta yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan bekal hidup serta perjuangan dan kerja keras yang tiada tara, yang selalu tiada henti mendoakan dan menyayangiku dengan tulus. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan umur yang panjang untukmu. Aamiin
2. Kakakku Kurnia Oktaviangga dan Adikku Sydiq Bima Baihaqie, yang telah membantu, mendukung dan menemani. Semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
3. Dosen-dosen Fakultas Syariah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah mendidik dan membimbing saya sampai terselesainya skripsi ini.
4. Sahabat-sahabatku, Elfi, Fina, Dafitri, Jihan, Anida, terimakasih atas semangat, dukungan, dan doanya. Terimakasih telah menjadi pendengar yang baik menampung segala bentuk keluh kesahku. Aku sayang kalian.
5. Teman-temanku, Alya, Azanah, Febi, Nanda, terimakasih telah menjadi teman perjuangan dalam hal apapun yang mendengarkan dan mendukung satu sama lain dan terimakasih atas segala bentuk upaya dan bantuan yang dirasa mungkin merepotkan.
6. Teman-teman moodboosterku, Nur Afifah, Putri, dan Rifka, terimakasih telah menjadi teman yang berjalan seiring bergandengan tangan mendukung satu sama lain, terimakasih telah menjadi teman yang tidak meninggalkan satu sama lain dalam kondisi apapun.
7. Teman – teman KKN 138, Teman Mitro Menthel. Terimakasih atas dukungan, semangat serta transfer moodnya. Segala bentuk guyonanmu adalah semangatku.

8. Teman-teman seperjuangan HES B angkatan 2019, terimakasih telah mendukung satu sama lain menjadi keluarga yang hebat, saling tolong-menolong dan bahu membahu.
9. Semua teman-teman ku dan saudara-saudara ku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa terbaik dan dukungan dalam bentuk apapun. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘.....	Koma terbalik diatas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
أ.....ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أ.....و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu transliterasinya dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl

2.	طلحة	Ṭalhah
----	------	--------

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-Rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	ta'khuduna
3.	النوء	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka

yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa māMuhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهوخير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful- kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah – Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH DALAM PRAKTIK TABUNGAN GULA DENGAN SISTEM UTANG PIUTANG (Studi Kasus PKK Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah
4. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah
5. H. Andi Mardian, Lc., M.A. selaku dosen pembimbing akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
6. Dr. H. Farkhan, M. Ag, selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Ibu Tutik selaku pengelola tabungan gula yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Dusun Pelang
8. Segenap mahasiswa UIN Raden Mas Said yang telah mau medoakan dan saling mendukung sehingga terselesainya skripsi ini.

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Teman-teman HES angkatan 2019 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Sebelum semua yang telah disebutkan di atas, terima kasih yang setulus-tulusnya terlebih dahulu penulis haturkan kepada kedua orangtua atas semua jerih payah, kasih sayang, dan doa-doa mereka. Semoga Allah selalu merahmati mereka berdua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 23 Februari 2023

Frinkan Mega Pratiwi

NIM. 19.21.1.1.049

ABSTRAK

Frinkan Mega Pratiwi, NIM 19.21.1.1.049 “**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN GULA DENGAN SISTEM UTANG PIUTANG**” (Studi Kasus PKK Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar). HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH, UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

Tabungan gula merupakan jenis kegiatan dengan menitipkan uang tabungan yang nantinya dikembalikan dalam bentuk gula menjelang puasa Ramadhan. Tabungan gula di Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan tabungan pada umumnya. Namun, tabungan ini digunakan untuk modal utang piutang dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan pembayaran sebesar 3%. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik tabungan gula dengan sistem utang piutang.

Penelitian ini merupakan penelitian *case study* (studi kasus) dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan selengkap mungkin dari kejadian atau aktivitas tabungan gula di Dusun Pelang, sumber data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi serta analisis data menggunakan analisis data kualitatif Milles and Hubberman.

Berdasarkan analisa yang di deskripsikan oleh penulis, pelaksanaan tabungan gula dengan sistem utang piutang di Dusun Pelang ini belum sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, apabila dilihat dari sisi akad *wadi'ah* transaksi ini sah menurut rukun dan syarat namun disisi lain apabila dilihat dari akad *qard* dan *syirkah* salah satu syarat diantara kedua akad tersebut cacat atau fasid, serta apabila dilihat dari multiakad merupakan kegiatan yang dilarang syariah karena dua diantara ketiga akad tersebut merupakan transaksi yang menyebabkan riba. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tabungan gula di Dusun Pelang belum sesuai dengan aspek-aspek fiqh muamalah, dengan adanya penambahan pembayaran 3% tersebut menyebabkan transaksi tersebut riba meskipun akad yang membangun (akad *wadi'ah*) sah sesuai rukun dan syarat, akan tetapi akad penghimpunnya menyebabkan riba, maka kegiatan tabungan gula tersebut dilarang dalam Islam.

Kata kunci: *Tabungan Gula, Fiqh Muamalah, Riba*

ABSTRACT

Frinkan Mega Pratiwi, NIM 19.21.1.1.049 **"TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN GULA DENGAN SISTEM UTANG PIUTANG"** (Studi Kasus PKK Dusun Pelang, Desa Seloromo, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar). HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH, UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

Sugar savings is a type of activity by entrusting savings that will be returned in the form of sugar ahead of the fasting month of Ramadan. Sugar savings in Pelang Hamlet, Seloromo Village, Jenawi District, Karanganyar Regency, in practice, are not much different from savings in general. However, these savings are used for debt capital with an agreement between the two parties with a payment of 3%. The purpose of this study is to analyze the muamalah fiqh review of the practice of sugar savings with a credit system.

This research is a case study research using a type of qualitative research which aims to obtain as complete knowledge as possible of the events or activities of sugar savings in Pelang Hamlet, the source of data obtained through primary data and secondary data while data collection techniques obtained from interviews and documentation and data analysis using Milles and Hubberman's qualitative data analysis.

Based on the analysis described by the author, the implementation of sugar savings with a debt and credit system in Pelang Hamlet is not in accordance with the principles of fiqh muamalah, when viewed from the side of the *wadi'ah* contract this transaction is valid according to the pillars and conditions but on the other hand when viewed from the contract *qard* and *syirkah*, one of the conditions between the two contracts is flawed or fasid, and when viewed from a multi-contract, it is an activity that is prohibited by sharia because two of the three contracts are transactions that cause usury. The conclusion of this study shows that the implementation of sugar savings in Pelang Hamlet is not in accordance with the fiqh muamalah aspects, with the additional payment of 3% causing the transaction to be usury even though the constructive contract (*wadi'ah* contract) is valid according to the pillars and conditions, however the collector's contract causes usury, so the activity of saving sugar is prohibited in Islam.

Keywords: Sugar Savings, Fiqh Muamalah, Riba

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xix
ABSTRAKSI	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	23

BAB II TINJAUAN UMUM FIQH MUAMALAH

A. Fiqh Muamalah	
a. Definisi Fiqh Muamalah	26
b. Sumber Hukum	27
c. Prinsip – prinsip Fiqh Muamalah.....	29
B. Konsep Akad <i>Wadī'ah</i>	
a. Pengertian Akad <i>Wadī'ah</i>	31
b. Dasar Hukum <i>Wadī'ah</i>	32
c. Syarat dan Rukun <i>Wadī'ah</i>	33
d. Jenis Akad <i>Wadī'ah</i>	35
C. Konsep Akad <i>Qard</i>	
a. Pengertian Akad <i>Qard</i>	36
b. Dasar Hukum <i>Qard</i>	38
c. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	39
d. Riba	40
D. Konsep Akad <i>Syirkah</i>	
a. Pengertian Akad <i>Syirkah</i>	43
b. Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	44
c. Rukun Akad <i>Syirkah</i>	45
d. Syarat Akad <i>Syirkah</i>	46
E. Multiakad (<i>Al – 'Uqūd Al – Murakkabah</i>)	
a. Pengertian Multiakad	47
b. Macam – macam Multiakad.....	48
c. Ketentuan Hukum Multiakad	49
d. Batasan dan Standar Multiakad.....	50

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Dusun Pelang.....	54
B. Praktik Tabungan Gula Dengan Sistem Utang Piutang.....	56

**BAB IV ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
TABUNGAN GULA DENGAN SISTEM UTANG PIUTANG**

A. Analisis Praktik Tabungan Gula Dengan Sistem Utang Piutang di Dusun Pelang	65
B. Analisis <i>Fiqh Muamalah</i> Terhadap Praktik Tabungan Gula Sistem Utang Piutang di Dusun Pelang	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA	95
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	99
----------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 4 : Foto Wawancara
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kegiatan muamalah yang terjadi di kalangan masyarakat adalah kegiatan menabung atau biasa disebut dengan tabungan. Tabungan yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, namun tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet, biro atau hal yang dipersamakan dengan itu. Menabung merupakan suatu tindakan yang dianjurkan dalam Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim telah mempersiapkan diri dari hari esok yang akan datang serta menghadapi hal yang tidak diinginkan. Dalam Al Quran bahwasannya telah diperintahkan kepada kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok yang lebih baik, diantaranya Qs. An – Nisa' ayat 9, yaitu:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Qs. An – Nisa’ : 9) ¹

Tabungan pada dasarnya merupakan kegiatan menyimpan uang di dalam lembaga tertentu maupun kelompok tertentu.² Seiring perkembangan zaman, terdapat berbagai jenis tabungan yang dipraktikan di kalangan masyarakat, tidak hanya dalam bentuk uang, terdapat berbagai jenis – jenis tabungan di antaranya tabungan dalam bentuk barang, tabungan haji, tabungan paket lebaran, tabungan untuk hari raya qurban, tabungan sembako dan masih banyak lagi. Hal ini terjadi karena semakin bertambahnya kebutuhan manusia.

Salah satu bentuk kegiatan yang dipraktikan di Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar yaitu tabungan gula. Tabungan gula merupakan jenis kegiatan menabung dengan cara menitipkan uang kepada pengelola tabungan untuk dibelikan gula sejumlah uang yang ditabung selama satu tahun yang nantinya dikembalikan dalam bentuk gula pada saat awal puasa Ramadhan. Praktik tabungan gula di Dusun Pelang ini menggunakan jenis gula pasir, karena kebutuhan gula pasir pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri sangat dibutuhkan masyarakat. Di dalam pelaksanaan tabungan gula di Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar ini terdiri dari

¹ Departemen Agama RI, *ALWASIM Al – Qur’an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm.78.

² Sri Rahmany, “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”, *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* Vol.1, (2), 2020, hlm. 127 – 128.

pengelola tabungan dan anggota yang menabung. Tugas dari pengelola tabungan yaitu mengelola serta menjaga uang tabungan dari anggota masyarakat yang menabung terutama ibu – ibu PKK serta anggota menabung yaitu orang yang menitipkan uangnya kepada si pengelola dan sebagai gantinya akan mendapatkan gula menjelang puasa ramadhan. Anggota tabungan ini terdiri kurang lebih 130 anggota.³ Pengelola tabungan Dusun Pelang ini bernama Ibu Tutik yang menjabat sebagai pengelola sejak berdirinya tabungan gula pada tahun 2015.

Namun di sisi lain, pengelola dan anggota yang menabung telah sepakat bahwa uang tabungan akan digunakan untuk kegiatan modal utang piutang yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlebih pada saat pembagian hasil tabungan gula. Prinsip dari kegiatan ini siapapun boleh berhutang atas titipan tabungan gula dari anggota penabung. Dalam kegiatan ini pengelola dan anggota sepakat bahwa terdapat penambahan pembayaran utang piutang sebesar 3% setiap bulan. Penambahan pembayaran sebesar 3% ini akan dibagi hasil antara pengelola dan anggota pada saat “*bongkaran*”.

Pada dasarnya hasil uang dari penambahan pembayaran ini akan dibelikan sembako sesuai dengan jumlah pendapatan penambahan pembayaran oleh yang berhutang. Sembako akan dibagikan sesuai jumlah anggota keseluruhan yang menitipkan tabungan. Dalam pembagian hasil

³ Tutik, Pengelola Tabungan Gula, *Wawancara Pribadi*, 6 Oktober 2022, jam 15.00 – 16.00 WIB.

terkhusus untuk pengelola mendapatkan upah, namun tidak ada kesepakatan awal antara pengelola dan anggota berapa upah yang akan didapatkan oleh pengelola.

Tabungan gula di Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar ini pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan tabungan pada umumnya. Peserta diberikan kebebasan untuk menyetorkan uang sesuai dengan jumlah berapa uang yang dimiliki dengan dibatasi setiap orang maksimal Rp. 250.000,-. Peserta boleh menyetorkan uang secara langsung maupun menabung dengan cara dicicil setiap minggunya dengan minimal setor tabungan sebesar Rp.5.000,-.⁴ Kemudian tabungan ini akan dibagikan kepada anggota dalam bentuk gula menjelang awal puasa Ramadhan ditambah dengan pembagian hasil dalam bentuk sembako dari hasil penambahan pembayaran uang piutang.

Dari praktik tabungan tersebut terdapat perbedaan tabungan pada umumnya yaitu adanya kesepakatan antara pengelola dan anggota bahwa uang titipan tabungan gula tersebut digunakan untuk kegiatan modal utang piutang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlebih dengan penambahan pembayaran utang piutang sebesar 3% dan tidak adanya transparansi upah dari pihak pengelola.

⁴ Tutik, Pengelola Tabungan Gula, *Wawancara Pribadi*, 6 Oktober 2022, jam 15.00 – 16.00 WIB.

Disisi lain, praktik tabungan yang dilakukan oleh ibu – ibu PKK Dusun Pelang ini bahwasannya dalam satu transaksi menggunakan lebih dari satu akad. Jika dilihat dari pelaksanaannya praktik tabungan gula di Dusun Pelang ini menggunakan tiga akad, dalam hal ini muncul beberapa pendapat antara ulama fiqh mengenai transaksi tersebut diharamkan maupun diperbolehkan. Gabungan dari beberapa akad ini dikenal dengan multiakad.

Dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai tabungan gula di Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar menggunakan tinjauan fiqh muamalah dengan menggunakan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN GULA DENGAN SISTEM UTANG PIUTANG (Studi Kasus PKK Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik tabungan gula dengan sistem utang piutang di Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik tabungan gula di Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik tabungan gula dengan sistem utang piutang di Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar.
2. Untuk menganalisis tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik tabungan gula di Desa Pelang Kecamatan Jenawi kabupaten Karanganyar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

- a. Memberikan informasi mengenai praktik tabungan gula dengan sistem utang piutang di Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar.
- b. Menambah serta memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang muamalah khususnya pada praktik tabungan gula dengan sistem utang piutang di Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan baru mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik tabungan gula dengan sistem utang piutang.

2. Bagi Masyarakat

Dapat menambah pengetahuan, informasi serta sarana keilmuan bagi masyarakat terkhusus bagi para Ibu – ibu PKK mengenai praktik tabungan dengan sistem utang piutang dalam pandangan fiqh muamalah.

E. Kerangka Teori

1. Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah berasal dari kata majemuk *fiqh* dan *mu'āmalah*. Secara etimologi fiqh berarti paham, mengetahui dan melaksanakan. Kata muamalah berasal dari bahasa Arab (يعامل - عامل - معاملة) yang memiliki makna yang sama dengan *al mufā'alah* (saling berbuat).⁵ Kata ini memiliki maksud yaitu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan masing – masing. Secara terminologi *fiqh muamalah* adalah hukum – hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, gadai dan lain – lain.⁶

2. Tabungan (*Wadī'ah*)

Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, namun tidak dapat ditarik menggunakan cek, giro, bilyet dan lain – lain. Simpanan

⁵ Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah) hlm. 210.

⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN – SU Press, 2018), hlm.6.

tabungan merupakan simpanan yang diperlukan masyarakat untuk menghimpun uangnya.⁷ Dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008, pasal 1 angka 23 menjelaskan bahwasannya tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadī'ah* atau investasi dana yang berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro dan atau alat lainnya yang dipersama an dengan itu.⁸

3. Utang Piutang (*Al – Qard*)

Utang Piutang dalam istilah bahasa Arab adalah *al – Dain* (jamaknya *al - Dyun*) dan *al – Qard*. *Al – Qard* dalam bahasa Arab memiliki makna *al – Qath'u* yang berarti memotong. Dalam terminology Islam *al – Qard* berarti menyerahkan uang (harta) kepada seseorang yang memerlukannya dan peminjam atau berhutang harus mengembalikan kembali harta yang telah diutang kepada pemiliknya.⁹

Definisi *Qard* memiliki sinonim dengan perjanjian pinjam – meminjam yang terdapat dalam KUHPerdara pasal 1754 yang berbunyi:

⁷ Andrianto, dkk, *Manajemen Bank*. (Surabaya: Qiara Media, 2019), hlm. 57.

⁸ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*. (Jakarta Barat: LPFE Usakti, 2009), hlm. 137.

⁹ Yuswalina, “Hutang Piutang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin” *Jurnal Intizar* Vol. 19 (2), 2013, hlm. 400

“Pinjam - meminjam merupakan suatu perjanjian yang mana pihak satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah uang atau barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak lain akan mengembalikan sejumlah yang sama dari bank atau uang yang dipinjamnya”¹⁰

Berdasarkan pendapat Syafi'iyah yang dikutip dalam Akhmad Faroch Hasan bahwa *qard* merupakan (utang-piutang) dalam istilah syara' dimaknai dengan suatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan)¹¹

Hutang secara etimologi adalah berkonotasi pada uang dan barang dan barang yang dipinjamkan dan mempunyai kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima dengan yang sama. Memberikan hutang kepada seseorang berarti telah menolongnya. Memberi hutang hukumnya adalah sunnah, bahkan dapat menjadi wajib, apabila memberikan hutang kepada orang yang terlantar atau sangat terlantar.¹²

Dapat dipahami bahwasannya *qard* (utang - piutang) merupakan akad yang dilakukan dua orang bilamana diantara kedua orang itu mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta

¹⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 59.

¹¹ Ibid., hlm. 60.

¹² Ibid., hlm. 401.

tersebut untuk kepentingannya, dan ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu.¹³

Adapun yang menjadi dasar hukum dari *qard* atau utang piutang adalah dapat dilihat dari ketentuan Al – Quran dalam Qs. Al Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ...

Artinya:

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Qs. Al Maidah: 2)¹⁴

Adapun penafsiran pada ayat diatas adalah adanya unsur tolong menolong yang dimaksudkan tidak merugikan orang lain. Tolong menolong dan ketaatan maka dalam pinjam meminjam uang yang telah menjadi kesepakatan bersama dan ketika telah jatuh tempo uang pinjaman tidak merugikan pihak lain seperti mengambil keuntungan dari hasil pinjam meminjam tersebut (tidak diperbolehkan mengambil sisa uang).¹⁵

¹³ Ibid., hlm. 60.

¹⁴ Departemen Agama RI, *ALWASIM Al – Qur’an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm. 106

¹⁵ Ibid.

Apabila dalam proses pinjam meminjam telah merugikan orang lain, maka dalam hal ini disebut dengan riba. Riba dapat diartikan sebagai suatu pengambilan tambahan dari suatu transaksi yang bertentangan dengan dengan prinsip Islam dan aturan syariat Islam. Adapun unsur terpenting yang terdapat dalam riba diantaranya: adanya tambahan pada pokok pinjaman, besarnya penambahan disesuaikan dengan jangka waktu, dan jumlah pembayaran tambahan berdasarkan persyaratan yang telah disepakati.¹⁶

4. *Syirkah*

Secara bahasa *al – syirkah* berarti *al – Ikhtilat* yang artinya ialah percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sampai – sampai antara masing – masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak kepunyaan atau perserikatan usaha. Yang dimaksud percampuran disini adalah “seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sampai – sampai tidak mungkin guna dibedakan. Sedangkan pendapat istilah, para Fuqaha bertolak belakang mengenai definisi *syirkah*, berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah “akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan”.¹⁷

¹⁶ Masjupri, *Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013), hlm. 68.

¹⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 73.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwasannya *syirkah* adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang berserikat dalam modal guna memperoleh keuntungan, dengan mengerjakan akad baik guna mengembangkan hartanya maupun guna menghasilkan hartanya (keuntungan).

5. Multiakad (*Al – ‘Uqūd Al-Murakkabah*)

Dalam bahasa multi berarti banyak (lebih dari satu) dan berlipat belum tercampuri oleh *ijtihad* manusia sehingga bersifat *tsubut* (tetap). Sedangkan kata akad berasal dari kata *al – ‘aqd* yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar – rabt*). Maksud dari ikatan adalah menghimpun maupun mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya tersambung dan menjadi sutas tali yang satu. Secara terminology fiqh akad merupakan perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) secara yang dibenarkan oleh syara’ yang menetapkan keridhoan (kerelaan) kedua belah pihak.¹⁸

Dengan demikian, definisi multiakad (*Al – ‘Uqūd Al - Murakkabah*) menurut Abdulahanna dalam bukunya yang mengutip dari Nazih Hammad bahwa mutiakad adalah kesepakatan antara dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, *hibah, wakalah, qarḍ, muzara’ah, sarf*

¹⁸ Harun, “Multi Akad Dalam Tataaran Fiqh”, *Jurnal Suhuf* Vol.30 (2), 2018, hlm. 179.

(penukaran mata uang) *syirkah*, *mudharabah*, dll, sehingga semua akibat hukum akad – akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.¹⁹

Adapun macam – macam multiakad adalah:²⁰

1. Akad Bergantung/Akad Bersyarat (*al – ‘uqūd al – mutaqabbilah*) yaitu multiakad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik.
2. Akad Berkumpul (*al – ‘uqūd al mujtami’ah*) yaitu multiakad yang terhimpun dalam satu akad.
3. Akad Berlawanan (*al – ‘uqūd al – mutanaqidhah wa al – mutadhahah wa al - mutanafiyah*) yaitu bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Dapat dikatakan *mutanaqidhah* karena antara satu dengan lainnya tidak saling mendukung, melainkan memantahkan.
4. Akad Berbeda (*al – ‘uqūd al – mukhtalifah*) yaitu terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum diantara kedua akad itu atau sebagainya.

¹⁹ Abdulahanaa, *Kaidah – Kaidah Keabsahan Multiakad (Hybrid Contract) dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta : TrustMedia Publishing, 2020), hlm. 62.

²⁰ Enny Winarni, Wa Tima Mega, Masni, “Hukum Penggabungan Kontrak (Multiakad) Dalam Transaksi Keuangan Syariah”, *Jurnal Al – Azhar IslamicLaw Review* Vol. 1 (1), 2022, hlm. 5.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki peran yang penting dalam sebuah penelitian untuk membandingkan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis angkat agar terhindar dari kesamaan dan plagiarisme. Sepanjang penulisan mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Tabungan Gula Dengan Sistem Utang Piutang (Studi Kasus PKK Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar) belum banyak ditemukan kesamaan antara penelitian sebelumnya, namun ada beberapa penulisan terkait dengan penelitian yang penulis angkat. Untuk menghindari kesamaan dari penelitian sebelumnya penulis mencoba mencantumkan beberapa skripsi yang penulis temukan, diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Mirfaqotul Asdiao' Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2015 dalam penelitiannya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang". Adapun hasil dari penelitian ini bahwa sistem untuk melakukan pinjaman di tabungan yang dikelola oleh pengelola tabungan, jasa yang diberikan setiap bulannya sebanyak 5% dari uang yang dipinjam. Apabila peminjam telah meminjam lebih dari satu bulan makin maka akan bertambah pula bunga yang harus di bayar oleh peminjam. Sedangkan dalam hukum Islam adanya tambahan yang diambil pada saat transaksi itu dilarang hukumnya karena termasuk kategori riba. Tabungan lebaran di Pasar Tersono jika dilihat dari praktiknya tergolong jenis riba *afan muda'afah* karena adanya pelipatgandaan yang

berkali – kali jika peminjam meminjam lebih dari waktu yang sudah ditentukan.²¹

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa penelitian ini sama – sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan objek tabungan yang ada di masyarakat, namun yang menjadi pembeda dari penelitian Mirfaqotul Asdoo' dengan penelitian penulis adalah objek tempat penelitian yang berbeda, meninjau dari segi hukum yang berbeda, penulis menggunakan tinjauan fiqh muamalah dengan memperdalam transaksi multiakad sedangkan penelitian Mirfaqotul Asdoo' menggunakan tinjauan hukum Islam serta penulis mengkaji pada praktik titipan tabungan gula dan adanya kegiatan utang piutang di dalam titipan tabungan gula tersebut .

Skripsi yang ditulis oleh Zulichah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Tahun 2007. Dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran”. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa apabila dilihat dalam pandangan hukum Islam bahwa Tabungan Paket Lebaran menggunakan akad *wadhi'ah yad dhamannah* sekaligus akad *bai istishna'*. Menurut Islam akad semacam ini tidak sah, karena Islam melarang dalam satu transaksi terdapat dua akad sekaligus. Dengan demikian, pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran bertentangan dengan hukum Islam, karena menggunakan dua

²¹ Mirfaqotul Asdoo', Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

akad sekaligus dan masing – masing akad bertentangan dengan hukum Islam. Demikian pelaksanaannya terdapat unsur *gharar* yakni adanya unsur spekulasi dan pengembalian paket tidak sesuai dengan perjanjian.²²

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui adanya persamaan dengan penelitian penulis kaji, di antaranya sama – sama mengkaji tabungan yang berada di dalam masyarakat. Selain adanya persamaan tersebut, di sisi lain terdapat perbedaan antara penelitian Zulichah dengan penelitian penulis yaitu mengenai tinjauan pada penelitian, penulis menggunakan tinjauan fiqh muamalah dengan menggunakan tiga jenis akad yang berbeda namun penelitian dari Zulichah ini menggunakan tinjauan hukum Islam dengan dua jenis akad yang berbeda. Perbedaan yang kedua yaitu objek tempat penelitian yang berbeda kemudian perbedaan ketiga yaitu objek yang dikaji yaitu praktik tabungan gula namun penelitian dari Zulichah ini objek yang dikaji yaitu praktik tabungan paket lebaran.

Skripsi yang ditulis oleh Lulu Elvirayani Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2020. Dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Perspektif Mahzab Syafi’i”. Adapun hasil dari penelitiannya yaitu hukum pelaksanaan tabungan paket lebaran perspektif Mahzab Syafi’i adalah tidak sah, karena di dalam tabungan paket lebaran belum sesuai

²² Zulichah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran (Studi Kasusdi KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal), *Skripsi*, 2008.

dengan rukun dan syarat sahnya jual beli. Sebagaimana dalam pelaksanaannya tabungan paket lebaran terdapat unsur gharar didalamnya.²³

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui adanya persamaan dengan penelitian yang penulis kaji, diantaranya sama – sama meneliti mengenai objek tabungan yang ada di dalam masyarakat. Namun disamping itu, terdapat perbedaan antara peneliti Lulu Elvirayani dengan penelitian yang penulis kaji diantaranya yaitu jenis penelitian yang berbeda, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan namun penelitian Lulu Elvirayani menggunakan jenis penelitian kualitatif dan penelitian kepustakaan. Perbedaan kedua yaitu masalah yang diteliti penulis meneliti masalah mengenai praktik tabungan gula dengan sistem utang piutang sedangkan penelitian dari Lulu Elvirayani meneliti masalah jual beli yang terdapat unsur gharar.

Skripsi yang ditulis oleh Endah Maelani Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwoketo, Tahun 2018. Dalam skripsinya yang berjudul “Praktik Jual Beli Gula Kelapa Sistem Tabungan Perspektif Hukum Islam”. Adapun hasil penelitian ini adalah praktik jual beli gula kelapa sistem tabungan ini sah karena sudah memenuhi syariat Islam. Dalam praktik jual beli ini barang yang diperjualbelikan berupa barang yang sangat bermanfaat untuk kebutuhan sehari – hari. Sistem jual beli gula

²³ Lulu Elvirayani, Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Perspektif Mazhab Syafi’I (Studi Kasus Di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang), *Skripsi*, UIN Sumatera Utara, 2020.

kelapa sistem tabungan yang ada di Desa Balareksa Kecamatan Karangmoncol pada dasarnya berlandaskan kesepakatan dan saling tolong menolong antar sesama maka jual beli ini boleh karena syarat dan rukun sudah terpenuhi.²⁴

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui adanya persamaan dengan penelitian yang penulis kaji, diantaranya sama – sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan objek kajian dengan menggunakan objek tabungan. Namun terdapat pula perbedaan diantara keduanya yaitu penulis mengkaji masalah praktik tabungan gula dengan sistem utang piutang namun penelitian dari Endah Maelani mengkaji masalah mengenai jual beli gula kelapa dengan sistem tabungan.

Penelitian oleh Nandia Arna Kuswandari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Tahun 2021. Dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Tabungan Selasanan”. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya tambahan manfaat sebesar 3% setiap bulan bukan termasuk riba, namun penambahan 3% setiap bulan tersebut untuk anggota sebagai pemilik dan sebagai *ujrah* bagi pengurus karena telah mengelola dana tabungan ini.²⁵

²⁴ Endah Maelani, Praktik Jual Beli Gula Kelapa Sitem Tabungan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Balareksa Kecamatan Kranagmoncol Kabupaten Purbalingga), *Skripsi*, IAIN Purwokerto. 2018.

²⁵ Nandia Arna Kuswandari, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Tabungan Selasanan”, *Jurnal Al-Hakim* Vol.3 (1), 2021.

Dari hasil penelitian tersebut terdapat adanya persamaan yaitu sama – sama menggunakan jenis penelitian kualitatif objek masalah yang dikaji yaitu sama – sama mengkaji masalah tabungan didalam masyarakat dan meninjau dari fiqh muamalah. Disamping itu terdapat perbedaan, yaitu penulis mengkaji mengenai praktik tabungan gula di Desa Pelang Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan tinjauan fiqh muamalah dari beberapa aspek, sedangkan penelitian oleh Nandia Arna Kuswandari mengkaji tentang praktik tabungan selasanan dengan menggunakan tinjauan akad *qard* dan *mudharabah*. Perbedaan yang kedua yaitu objek tempat penelitian yang berbeda.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan diteliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data, dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan obyektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.²⁶

1. Jenis Penelitian

Dari permasalahan yang diangkat oleh penulis, penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus (*case study*). Penelitian studi kasus merupakan sebuah penelitian mengenai fenomena langsung untuk

²⁶ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 2

memperoleh pengetahuan selengkap mungkin tentang sebuah proses, program, kejadian atau aktivitas. Penelitian studi kasus bertujuan untuk melakukan kajian secara mendalam. Dengan demikian, penelitian ini disebut penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus (*case study*) Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.²⁷

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh penulis. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara (*interview*) yakni melakukan wawancara kepada pengelola tabungan gula, peserta yang menabung gula, dan orang yang berhutang atas titipan tabungan gula di Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh maupun dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data

²⁷ Zulkifli Zulkifli Noor, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Petunjuk Praktis untuk Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Jakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA), 2015)

sekunder tersebut diperoleh dari buku, artikel, jurnal, website dan media pendukung lainnya.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi atau objek yang digunakan sebagai penelitian adalah di rumah pengelola tabungan gula di Dusun Pelang Rt.02/Rw.03 Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan suatu data yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah yang diperlukan oleh penulis.²⁸ Dengan demikian, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Tabungan Gula dengan Sistem Utang Piutang adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara atau biasa disebut dengan *interview* merupakan percakapan antara kedua belah pihak yaitu *interviewer* (pewawancara) yang mengajukan pertanyaan kepada terwawancara (narasumber) untuk memperoleh sumber informasi.²⁹ Teknik wawancara yang akan digunakan oleh penulis untuk memperoleh sebuah informasi yaitu dengan melakukan wawancara secara

²⁸ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 67.

²⁹ Ibid. hlm. 67.

terstruktur dengan cara menyiapkan daftar pertanyaan secara sistematis kepada pengelola dan anggota tabungan gula di Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar dengan tujuan untuk mengetahui informasi secara pasti.

Teknik pemilihan narasumber menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan narasumber dengan pertimbangan tertentu atau memiliki kriteria tertentu seperti anggota lama yang mengikuti tabungan dan anggota yang cukup aktif. Untuk teknik pemilihan narasumber penulis mewawancarai sebanyak 3 – 5 narasumber diantaranya:

1. Pengelola Tabungan Gula yaitu Ibu Tutik
2. Anggota lama tabungan yaitu Ibu Giyem, Ibu Narsiti dan Mbak Rika
3. Dan narasumber diluar anggota yang ikut serta dalam praktik utang piutang yaitu Mbak Sri.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data secara dokumenter melalui media seperti foto, berkas dokumen dan arsip mengenai praktik tabungan gula dengan sistem utang piutang Di Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah dalam kegiatan penelitian untuk menentukan ketepatan dan kesahihan dari hasil sebuah

penelitian.³⁰ Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis Milles dan Hubberman yaitu dengan analisis melalui tiga tahapan diantaranya:³¹

a. Reduksi data

Merupakan salah satu bentuk analisis dengan memilih hal – hal pokok, memfokuskan hal – hal penting dan mencari tema pada polanya. Data yang direduksi, akan memberikan gambaran dan mempermudah dalam melakukan pengumpulan data.

b. Paparan Data

Data yang sudah direduksi selanjutnya adalah pemaparan data yang merupakan kumpulan dari informasi yang terkumpul dan tersusun dengan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Menyimpulkan Data

Merupakan poin penting dan hasil dari penelitian yang menjawab focus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Penarikan kesimpulan disajikan dalam bentuk deskripsi objek penelitian yang berpedoman pada kajian penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan dalam penulisan ini, penulis membagi 5 (lima) bab yang disajikan dalam sistematika penulisan, guna memperoleh

³⁰ Umar Sidiq, Moh Miftachul Coiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), hlm. 50.

³¹ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan* (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm.81 - 82

kejelasan dalam masalah yang dihadapi, adapun sistematika penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM FIQH MUAMALAH. Bab ini merupakan tinjauan secara teoritis mengenai fiqh muamalah yang akan membahas mengenai pengertian fiqh muamalah, sumber hukum fiqh muamalah, prinsip – prinsip fiqh muamalah. Selain itu, dipaparkan mengenai konsep akad *wadī'ah*, diantaranya pengertian akad *wadī'ah*, dasar hukum, syarat dan rukun akad *wadī'ah*, jenis – jenis akad *wadī'ah*. Kemudian memaparkan mengenai konsep akad *qard* yang mencakup pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat serta jenis – jenis riba. Setelah itu penulis memaparkan mengenai konsep akad *syirkah* yang mencakup definisi, dasar hukum, serta rukun dan syarat. Kemudian memaparkan mengenai multiakad, diantaranya mencakup definisi, macam – macam multiakad, batasan dan standar multiakad dan dasar hukum multiakad.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN. Pada bab ini penulis menjelaskan gambaran umum mengenai profil desa, kondisi agama, pendidikan dan ekonomi, dan praktik tabungan gula tabungan gula di Dusun Pelang yang mencakup sejarah, tujuan diadakannya tabungan gula, ketentuan-ketentuan, tugas pengelola dan anggota serta respon anggota tabungan dan orang yang berhutang diluar tabungan.

BAB IV ANALISIS. Pada bab ini penulis membahas mengenai praktik tabungan gula dengan sistem utang piutang dengan meninjau beberapa komponen dalam fiqh muamalah salah satunya adalah multiakad. Dalam tinjauannya menggunakan akad *qard*, akad *wadī'ah*, akad *syirkah* serta gabungan dari beberapa akad yaitu multiakad yang terkait dengan praktik tabungan gula dan penambahan pembayaran utang piutang.

BAB V PENUTUP. Pada bab ini berisi uraian kesimpulan akhir dari hasil penelitian, dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM FIQH MUAMALAH

A. Fiqh Muamalah

1. Definisi Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah merupakan kata majemuk yang diambil dari *fiqh* dan *mu'āmalah*. Kata fiqh terdiri dari kata **فقهه - يفقهه - فقها** yang memiliki arti pemahaman yang mendalam (*fahm daqiq*) yang lebih banyak koneksi penggunaannya di dalam Al – Quran adalah perintah Allah kepada manusia. Definisi fiqh sendiri dapat diartikan sebagai seluruh dimensi hukum syariat Islam, yang berkaitan dengan aqidah, akhlak, ibadah, maupun yang berkaitan dengan muamalah. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Qs. At – Taubah ayat 122.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي
الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya:

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka

telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya” (Qs. At – Taubah: 122)¹

Sedangkan definisi *muamalah* dapat diartikan sebagai hukum syariah yang mengatur segala hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya.² Apabila dikaitkan dengan fiqh istilah fiqh muamalah dalam kitab fiqh diartikan sebagai suatu bentuk perjanjian (akad) tertentu, baik perjanjian pemberian modal atau laba serta perjanjian lain yang berkaitan dengan dengan harta benda.³

Dapat diambil kesimpulan bahwa definisi fiqh muamalah secara garis besar adalah hukum – hukum yang berhubungan dengan tatacara sesama manusia dalam hukum yang bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. Fiqh muamalah juga dapat diartikan sebagai salah satu pembahasan fiqh selain berkaitan dengan ibadah, juga berkaitan dengan hubungan interpersonal vertical manusia dengan tuhan nya (ibadah *mahdhah*)⁴

2. Sumber Hukum Fiqh Muamalah

a. Al – Quran.

Qs. Al – Baqarah: 188

¹ Departemen Agama RI, *Al – Quran dan Tajwid*, (Solo: Mushaf Al Quran Ma’sum Quran For Umat), hlm. 59.

² Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019), hlm. 5.

³ Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah) hlm. 210

⁴ Ibid. hlm.6.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”*⁵

Qs. An – Nisa’: 29⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

b. Hadis

Adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Saw, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Hadist merupakan sumber fiqh kedua sebelum Al – Quran.

c. *Ijmā* & *Qiyās*

Ijmā merupakan kesepakatan mujtahid terhadap suatu hukum syar’i dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw.

⁵ Departemen Agama RI, *Al – Quran dan Tajwid*, (Solo: Mushaf Al Quran Ma’sum Quran For Umat), hlm. 59.

⁶ Departemen Agama RI, *Al – Quran dan Tajwid.....* hlm. 61.

Sedangkan *qiyās* merupakan untuk menetapkan hukum pada suatu kasus baru yang tidak terdapat dalam nash (Al – Quran maupun Hadis), dengan cara menyamakan pada kasus serupa yang sudah terdapat dalam nas.

3. Prinsip Fiqh Muamalah

Adapun dari prinsip – prinsip dasar dari fiqh muamalah diantaranya:⁷

a. Hukum asal dalam *mu'āmalah* adalah mubah (diperbolehkan)

Ulama fiqh sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dapat disimpulkan bahwasannya kita tidak bisa mengatakan transaksi tersebut dilarang selama belum atau tidak ditemukan nash yang melarangnya. Prinsip ini menjadi kesepakatan para ulama bahwa dalam prinsip ini memberikan kebebasan yang luas kepada manusia untuk melakukan model transaksi dan produk – produk akad dalam bermualah. Namun dari adanya kebebasan itu tentu adanya batasan – batasan yang telah ditetapkan oleh syariat.

b. Sukarela tanpa mengandung unsur paksaan

c. Mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat

⁷ Syaikh, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit K – Media, 2020).hlm.9.

d. Memelihara nilai – nilai keadilan, menghindari unsur – unsur penganiayaan.

e. *Saddu Al – Zari'ah*

Ialah menghambat sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. *Zari'ah* adalah jalan yang menyampaikan tujuan baik yang halal maupun yang haram.

f. Larangan *Ihtikār*

Artinya menimbun barang dengan tujuan barang yang beredar di masyarakat berkurang, kemudian harga menjadi naik. Orang yang menimbun akan mendapatkan keuntungan namun masyarakat telah dirugikan. Islam telah melarang praktik penimbunan, hal ini akan menimbulkan kenaikan harga yang ditanggung oleh konsumen.

g. Larangan *Garar*

Dalam syariat Islam, *garrar* hukumnya dilarang. *Garar* merupakan memakan harta orang lain dengan cara batil yang mengandung unsur ketidakpastian

h. Larangan *Maisir*

Dapat diartikan sebagai judi, dalam terminologi agama berarti “transaksi antara dua pihak yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lainnya”.

i. Larangan Riba

Adalah suatu transaksi, ketika akad berlangsung tidak diketahui atas kesamaan menurut syariat. Islam telah melarang praktik muamalah yang mengandung unsur riba

B. Konsep Akad *Wadi'ah*

1. Pengertian *Wadi'ah*

Sederhananya *wadi'ah* ialah sesuatu yang dititipkan. Secara harfiah *wadi'ah* adalah sesuatu yang dititipkan ke pihak lain baik individu maupun badan hukum yang dijaga yang kemudian harus dikembalikan sesuai kehendak dari pemilik titipan.⁸

Menurut bahasa *wadi'ah* berarti menempatkan sesatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Menurut ulama Hanafiyah, *wadi'ah* atau titipan ialah mengikutsertakan orang lain dalam menjaga harta seseorang baik dari suatu tindakan, ungkapan yang jelas maupun melalui isyarat. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. *Wadi'ah* merupakan memelihara harta dengan cara diwakilkan oleh orang lain dengan cara tertentu.⁹

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasannya *wadi'ah* adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh orang untuk menjaga suatu hartanya kepada orang lain sesuai yang berlaku menurut hukum Islam.

⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018) Hlm. 213.

⁹ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 180.

2. Dasar Hukum *Wadi'ah*¹⁰

a. Al – Quran

Al – Baqarah : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِيَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”¹¹

An - Nisa’: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹²

¹⁰ Ibid. hlm. 182.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al – Quran dan Tajwid*, (Solo: Mushaf Al Quran Ma’sum Quran For Umat), hlm. 38.

¹² Ibid. hlm. 69.

b. Hadis

Adapun dasar hukum *wadi'ah* didalam hadist yang artinya:

“Telah menceritakan kepada kami isma’il bin ‘Abdullah berkata, telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Bilal dari Yahya dari Yazid, Maula Al Mumba’its bahwa dia mendengar Zaid bin Khalid ra berkata; “Nabi saw ditanya tentang barang temuan”. Maka Beliau bersabda: “Kamu kenali tutup bungkus dan talinya kemudian umumkan selama satu tahun”. Yazid berkata: “Dan jika tidak ada yang mengetahuinya maka dapat digunakan oleh penemunya karena ini berarti titipan Allah baginya”. Yahya berkata: “Inilah yang aku tidak tahu apakah kalimat ini termasuk bagian dari hadits yang disabdakan Rasulullah saw atau perkataan dari Yazid. Kemudian orang itu bertanya lagi: “Bagaimna tentang menemukan kambing?” Nabi saw menjawab: “Ambillah karena kambing itu untuk kamu atau saudaramu atau serigala”. Yazid Berkata: “Untuk kambing juga diumumkan dahulu”. Kemudian orang itu bertanya lagi: “Bagaimana tentang menemukan unta?” Yazid berkata; maka beliau menjawab: “Biarkanah unta itu, karena ia selalu nampak sepatunya dan perutnya (yang terisi air) sehingga ia bisa hilir mudik mencari air dan makan rerumputan hingga ditemukan oleh pemiliknya”. (HR. Bukhari No. 2250).

3. Syarat dan Rukun *Wadi'ah*

Akad dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat.

Menurut ulama Hanafiyah rukun *wadi'ah* hanya satu yaitu ijab merupakan ucapan penitipan dari pemilik, misalnya “saya titipkan tas dan bukunya kepada...” dan qabul yaitu ucapan dari penerima barang yang dititipkan oleh pemilik, misalnya “saya terima atas titipan tas dan buku saudara”¹³

Dalam *şigat* ijab dianggap sah apabila saat ijab (penyerahan) dalam perkataan atas titipan jelas atau dengan perkataan sindiran/samara

¹³ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 180 - 181

(*kinayah*). Hal ini juga berlaku untuk qabul (menerima titipan). Diisyaratkan bagi yang bagi yang menitipkan dan dititipi barang dengan sama – sama *mukallaf*. Dapat dikatakan tidak sah apabila yang menitipkan atau menerima barang itu orang gila atau anak kecil (belum baligh)

Menurut jumhur ulama fiqh ada 3 rukun *wadi'ah* diantaranya:¹⁴

- a. Orang yang melakukan akad (orang yang menitipkan dan menerima titipan). Yang menjadi syarat kedua orang yang berakad yaitu harus berakal. Apabila anak kecil yang berakal dan telah diizinkan oleh walinya untuk melakukan transaksi titipan maka hukumnya sah. Namun, jika anak kecil yang belum berakal, atau orang yang kehilangan kecakapan atau bertindak hukumnya seperti orang gila, maka hukumnya tidak sah melakukan *wadi'ah* (titipan).

Sedangkan menurut jumhur ulama, pihak yang disyaratkan melakukan akad *wadi'ah* (titipan) diantaranya, baligh, berakal dan cerdas, karena akad *wadi'ah* merupakan akad yang mengandung resiko penipuan. Maka dari itu, anak kecil sekalipun berakal tidak diperkenankan melakukan akad *wadi'ah*, baik sebagai orang yang menitipkan maupun sebagai orang yang menerima titipan.

- b. Barang yang dititipkan. Syarat barang yang dititipkan harus jelas dan dapat diketahui identitasnya dan dikuasai serta boleh dipelihara.

¹⁴Ibid, hlm. 182.

Menurut pendapat ulama fiqh, syarat kejelasan dan dapat diketahui ini dianggap penting karena terkait dengan kerusakan barang titipan yang mungkin akan timbul atau barang itu hilang selama dalam penitipan. Apabila barang dititipkan hilang atau rusak maka orang yang dititipi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban di pengadilan.

- c. *Ṣīgat ijāb* dan *qabūl* (ungkapan serah terima barang titipan). Di isyaratkan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak yang berakad, baik dengan jelas maupun sindiran.

4. Jenis Akad *Wadī'ah*

Wadī'ah ialah titipan murni yang suatu saat diambil oleh pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis *wadī'ah*, diantaranya:

a. *Wadī'ah Yad al – Amanah*

Yaitu titipan yangmana penerima titipan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang tersebut sampai diambil kembali oleh pemilik titipan.¹⁵

Karakteristik:¹⁶

1. Harta maupun barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan

¹⁵ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009) hlm.119.

¹⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 191.

2. Penerima titipan hanya berfungsi untuk menjaga amanah atas barang atau harta yang dititipkan tanpa memanfaatkannya
3. Penerima titipan boleh untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan sebagai kompensasi.

b. *Wadi'ah Yad – Dhamanah*

Yaitu jenis titipan yang mana barang titipan selama belum dikembalikan kepada pemilik dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan dan apabila dari pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan.¹⁷

Karakteristik:¹⁸

1. Harta maupun barang titipan boleh dimanfaatkan oleh yang menerima titipan
2. Karena dapat dimanfaatkan, harta atau barang yang dititipkan tersebut dapat memberikan manfaat. Namun, tidak diwajibkan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si pemilik barang atau harta.

C. Konsep Akad *Qard*

1. Pengertian Akad *Qard*

Qard secara bahasa bermakna al – Qath'u yang memiliki arti memotong. *Qard* merupakan bentuk masdar yang berarti memutus. Al –

¹⁷ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*.....hlm. 119.

¹⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*.....,hlm. 192.

Qard adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut dengan *qard*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang.¹⁹

Secara istilah para ahli mendefinisikan *qard* adalah sebagai berikut:

- a. Menurut pengikut Mahzab Hanafi bahwasannya *qard* adalah harta yang diberikan kepada seseorang berbentuk harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) yang kemudian dikembalikan atau dibayar. Atau dengan kata lain bahwa *qard* merupakan perjanjian untuk menyerahkan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti diterimanya.
- b. Menurut penganut Mahzab Syafi'i *qard* adalah dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat diberikan orang lain yang suatu saat harus dikembalikan.
- c. Menurut Mahzab Maliki bahwa *qard* merupakan pembayaran dari suatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
- d. Menurut Sayyid Sabiq *qard* merupakan harta yang diberikan oleh pemberi hutang kepada penerima hutang untuk kemudian dikembalikan kepada pemberi hutang seperti diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.

¹⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI – UIN SU Press, 2018), hlm. 167.

- e. Menurut Mahzab Hanbali *qard* adalah memberikan harta kepada orang yang mememanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.

2. Dasar Hukum *Qard*

- a. Al – Qur'an

QS. Al – Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”*²⁰

Pada ayat diatas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal salih dan memberi *infaq sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.

- b. Hadis

Adapun dasar hukum didalam hadis yang artinya:

“Dari Anas ra, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Pada malam peristiwa Isra’ aku melihat di pintu surga tertulis ‘shadaqah (akan diganti) dengan 10 kali lipat, sedangkan Qardh dengan 18 kali lipat, aku berkata:”Wahai jibril, mengapa Qardh lebih utama dari shadaqah?” ia menjawab “karena ketika meminta, peminta tersebut memiliki sesuatu, sementara ketika berutang, orang tersebut tidak berutang kecuali karena kebutuhan”. (HR. Ibnu

²⁰ Departemen Agama RI, Al – Quran dan Tajwid.....,hlm. 31

Majah dan Baihaqi dari Abas bin Malik ra, Thabrani dan Baihaqi meriwayatkan hadits serupa dari Abu Umamah ra).

3. Rukun dan Syarat *Qarḍ*

a. Syarat – syarat Akad *Qarḍ*:

1) *Aqid* (orang yang berutang dan berpiutang)

Merupakan orang yang mengerjakan akad, menurut pendapat Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa 4 (empat) orang yang tidak sah akadnya ialah, a) anak kecil (baik yang sudah *mumayyiz* maupun yang belum *mumayyiz*), b) orang gila, c) hamba sahaya, walaupun *mukallaf* dan 4) orang buta.

2) Obyek Utang

Obyek hutang harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut, diantaranya benda bernilai, dapat dimiliki, dapat diberikan kepada pihak yang berutang, telah ada pada masa perjanjian dilakukan.

3) *Ṣīgat* (*ijāb* dan *qabūl*)

Akad adalah perikatan antara *ijāb* dan *qabūl* yang mengindikasikan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. *Ijāb* merupakan pengakuan dari pihak yang memberi utang dan *qabul* merupakan penerimaan dari pihak yang berutang, *ijāb* dan *qabūl* harus dengan lisan, tetapi dapat pua dengan isyarat bagi orang yang bisu.

b. Rukun – rukun Akad *Qarḍ*

Menurut pendapat Syarkhul Islam Abi Zakaria al – Ansari, rukun utang piutangsama dengan jual beli diantaranya:²¹

- 1) *Aqid* yaitu yang berhutang dan memberi hutang
- 2) *Ma'qud alaih* yaitu barang yang dihutangkan
- 3) *Ṣīgat* yakni *ijāb qabūl*, format persetujuan antara kedua belah pihak.

Sedangkan berdasarkan pendapat M. Yazid Afandi, berpendapat bahwa Rukun utang – piutang ada empat macam:²²

- a. *Muqridh*, yaitu orang yang memberi hutang
- b. *Muqtaridh*, yaitu orang yang berhutang
- c. *Muqtaradh*, yakni barang yang dihutangkan
- d. *Ṣīgat Akad* yakni ijab kabul

4. Riba

a. Definisi Riba

Berasarkan etimologi riba merupakan tambahan, tambahan dalam riba ialah tambahan yang bersal dari usaha haram yang merugikan diantara pihak dalam sebuah transaksi. Dalam definisi lain riba merupakan tumbuh dan membesar, riba berarti pemungutan, yang berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.²³

²¹ Akhmad Farroh Hasan, “*Fiqh Muammalah.....*”, hlm. 69.

²² Ibid.

²³ Ibid, hlm. 11.

Dalam fiqh muamalah, riba berarti ekstra yang diharamkan yang bisa muncul dampak utang atau pertukaran. Sedangkan riba menurut ulama fiqh yang diterangkan dalam empat mazhab, menurut pendapat Syafi'iyah bahwasannya riba merupakan transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui keserupaan takarannya maupun ukurannya waktu dilaksanakan transaksi atau dengan penundaan masa penyerahan kedua barang yang dipertukarkan salah satunya. Menurut pendapat Malikiyah, hampir sama dengan definisi menurut Syafi'iyah hanya bertolak belakang dengan illatnya. Menurut pendapat Hanafiyah, riba berarti setiap keunggulan tanpa adanya imbalan pada takaran dan timbangan yang dilaksanakan antara pembeli dan penjual di dalam tukar menukar. Sedangkan menurut Hambaliyah, riba merupakan setiap keunggulan tanpa terdapat imbalan pada barang tertentu. Barang tertentu tersebut ialah yang bisa ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda.²⁴

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya riba merupakan pengambilan keuntungan berlebih yang dilaksanakan oleh pemilik kepada peminjam yang memberatkan dari akad perekonomian, yang merugikan dari salah satu pihak.

²⁴ Akhmad Farroh Hasan, "*Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*", (Medan: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 12.

b. Macam – macam riba

Secara global, riba dispesifikan menjadi dua (2) yaitu riba yang berkaitan dengan utang piutang dan riba yang berkaitan dengan jual beli.²⁵

Riba yang berkaitan dengan utang piutang, riba terbagi menjadi dua, diantaranya:

1) Riba Qard (ربا القرض)

Merupakan tingkat keunggulan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang. Riba qard atau riba dalam utang piutang sebetulnya dapat digolongkan kedalam riba nasi'ah

Contoh: utang Rp. 10.000 mesti dikembalikan Rp 15.000 jadi terdapat lebihnya Rp.5.000.

2) Riba Jahiliyah (ربا الجاهلية)

Merupakan utang ditunaikan lebih dari pokoknya sebab peminjam tidak dapat membayar utangnya pada masa – masa yang ditentukan.

Pembagian riba pada kelompok kedua atau riba jual beli terdiri dari dua macam, diantaranya:²⁶

²⁵ Ibid. hlm. 15.

²⁶ Ibid. 16 – 17.

1) Riba Fadl (ربا الفضل)

Merupakan pertukaran antara barang sejenis dengan kadar yang berbeda, sementara barang yang dipertukarkan tersebut termasuk dalam jenis barang atau komoditi ribawi. Yang termasuk komoditi ribawi diantaranya, emas, perak, gandum, sya'ir, kurma dan garam.

2) Riba Nasiah (ربا النسيئة)

Merupakan penangguhan penyerahan penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Jika sebelumnya riba qard dapat digolongkan kedalam nasi'ah. Riba nasi'ah familiar tidak sedikit berlaku di kalangan Arab Jahiliyah, sampai terkadang terdapat pula yang menyebutnya dengan riba jahiliyah.

D. Konsep Akad *Syirkah*

1. Pengertian *Syirkah*

Dalam literatur kitab fiqh, secara bahasa *syirkah* memiliki dua arti:

- a. *Al – ikhtilath* yang arti harfiahnya adalah penggabungan atau percampuran. *Al – Syirkah* dalam arti ini banyak dijelaskan dalam kitab – kitab fiqh.
- b. *Al – nashib, al – hishshah* (porsi atau bagian).

Dalam KUHPerdara, Buku III tentang Perikatan (bab VIII tentang Persekutuan [pasal 1618]), dijelaskan:

”Persekutuan adalah perjanjian dengan dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya”.²⁷

Sedangkan pendapat istilah, para Fuqaha bertolak belakang mengenai definisi *syirkah*, berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah “akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan”.²⁸

2. Dasar Hukum *Syirkah*²⁹

a. Al Qur’an

QS. Shad: 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ
فَاسْتَعْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya:

“Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini".

²⁷ Jaih Mubarak, *Fiqh Muamalah Maliyyah, Akad Syirkah dan Mudharabah*, (Bandung: SIMBIOSA REKATAMA MEDIA, 2017), hlm. 2.

²⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 73.

²⁹ Ibid. hlm. 74.

*Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”.*³⁰

b. Hadis

Adapun dasar hukum didalam hadis yang artinya:

“Allah berfirman: Aku ini ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang tidak mengkhianati terhadap temannya, apabila salah seorang berkhianat terhadapnya aku keluar diantara mereka” (HR.Abu Daud).

3. Rukun Akad *Syirkah*

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun dari akad *syirkah* meliputi:³¹

a. *Ṣīgat (ijāb dan qabūl)*

Adapun syarat sah dan tidaknya akad *syirkah* tergantung pada sesuatu yang ditransaksikan dan juga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin untuk membelanjakan barang *syirkah* dari perseronya.

b. *Al ‘Aqidain* (subjek perikatan)

Adapun syarat untuk menjadi anggota perserikatan yaitu: berakal, baligh, dan merdeka atau tidak dalam paksaan.

c. *Mahallul Aqd* (objek perikatan)

Objek perikatan yaitu modal maupun kerjanya. Modal dapat berupa; uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama; modal yang dapat terdiri dari asset perdagangan; dan modal yang

³⁰ Departemen Agama RI, Departemen Agama RI, *Al – Quran dan Tajwid*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan), hlm. 363

³¹ Udin Saripudin, “Syirkah dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 4 (1), 2016, hlm. 66.

disertakan oleh masing – masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal – usul modal itu.

4. Syarat Akad *Syirkah*

Syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat, diantaranya:³²

- a. *Syirkah* yang berkenaan dengan benda yang diakadkan harus diterima sebagai perwakilan dan yang berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak.
- b. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta). Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi diantaranya; bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*) seperti Riyal dan Rupiah, dan yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan dengan baik jumlahnya sama maupun beda.
- c. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mufawadhah*, disyaratkan; modal dalam *syirkah mufawadhah* harus sama, bagi yang bersyirkah ahli untuk *kafalah*, bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atas perdagangan.

³² Ibid. hlm. 67 – 68..

- d. Adapun syarat – syarat yang bertalian dengan *syirkah inan* sama dengan syarat – syarat *syirkah mufawadhah*.

Menurut ulama Malikiyah syarat – syarat bertalian yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh dan pintar. Syafi'iyah berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah inan* sedangkan *syirkah* yang lainnya batal.

E. Multiakad (*Al - 'Uqūd Al-Murakkabah*)

1. Pengertian Multiakad (*Al – 'Uqūd Al - Murakkabah*)

Dalam bahasa multi berarti banyak (lebih dari satu) dan berlipat belum tercampuri oleh *ijtihad* manusia sehingga bersifat *tsubut* (tetap). Sedangkan kata akad berasal dari kata *al – 'aqd* yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar – rabt*). Maksud dari ikatan adalah menghimpun maupun mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya tersambung dan menjadi sutas tali yang satu. Secara terminology fiqh akad merupakan perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) secara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan keridhoan (kerelaan) kedua belah pihak.³³

Dengan demikian, definisi multiakad (*Al – 'Uqūd Al - Murakkabah*) menurut Abdulahanna dalam bukunya yang mengutip dari Nazih Hammad bahwa mutiakad adalah kesepakatan antara dua pihak untuk

³³ Harun, “Multi Akad Dalam Tataaran Fiqh”, *Jurnal Suhuf* Vol.30 (2), 2018, hlm. 179.

melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, *hibah*, *wakalah*, *qard*, *muzara'ah*, *sarf* (penukaran mata uang) *syirkah*, *mudharabah*, dll, sehingga semua akibat hukum akad – akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.³⁴

2. Macam – Macam Multiakad (*Al – ‘Uqūd Al - Murakkabah*)

Adapun macam – macam multiakad adalah:³⁵

- a. Akad Bergantung/Akad Bersyarat (*al – ‘uqūd al – mutaqabbilah*) yaitu multiakad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik.
- b. Akad Berkumpul (*al – ‘uqūd al mujtami’ah*) yaitu multiakad yang terhimpun dalam satu akad.
- c. Akad Berlawanan (*al – ‘uqūd al – mutanaqidhah wa al – mutadhahah wa al - mutanafiyah*) yaitu bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Dapat dikatakan

³⁴ Abdulhanaa, *Kaidah – Kaidah Keabsahan Multiakad (Hybrid Contract) dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta : TrustMedia Publishing, 2020), hlm. 62.

³⁵ Enny Winarni, Wa Tima Mega, Masni, “Hukum Penggabungan Kontrak (Multiakad) Dalam Transaksi Keuangan Syariah”, *Jurnal Al – Azhar IslamicLaw Review* Vol. 1 (1), 2022, hlm. 5.

mutanaqidhah karena antara satu dengan lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.

- d. Akad Berbeda (*al – ‘uqūd al – mukhtalifah*) yaitu terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagainya.

3. Ketentuan Hukum Multiakad (*Al – ‘Uqūd Al - Murakkabah*)

Pada prinsipnya, multiakad itu diperbolehkan dalam fiqh Islam apabila memenuhi syarat – syarat karena beberapa alasan, yaitu:³⁶

- a. Tidak ada dalil yang melarang *‘uqūd mustahdatsah*.
- b. *Maqashid* disyariatkan akad – akad tersebut adalah memperjelas hak dan kewajiban para pihak akad, sehingga setiap pihak mendapatkan haknya tanpa di dzalimi. Akad yang disebutkan dalam nash adalah transaksi yang muncul sesuai dengan hajat masyarakat pada saat itu. Jika masyarakat saat ini membutuhkan akad baru untuk memenuhi hajatnya maka berarti dibolehkan selama tidak melanggar ketentuan pokok dalam masalah muamalah, di antaranya *wudhuh*, adil dan tidak ada dalil yang melanggar.
- c. Jumhur ulama menegaskan bahwa setiap unsur akad yang ada dalam multiakad itu hukumnya sah, maka gabungan akad tersebut itu sah juga.

³⁶ Oni Sahroni, Hassanudin, *Fiqh Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dan Ekonomi Syariah*, (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016). hlm. 202 – 204.

4. Batasan dan Standar Multiakad (*Al – ‘Uqūd Al - Murakkabah*)

Para ulama sepakat bahwa membolehkan multiakad secara bebas, namun terdapat batasan – batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan ini menjadi multiakad dilarang. Dikalangan ulama, batasan – batasan ini ada yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut:

a. Multiakad dilarang karena nash agama

Dalam hadis nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multiakad yang dilarang diantaranya, multiakad dalam bentuk jual beli (*ba’i*) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi dalam hadis telah disebutkan bahwa “*Rasulullah SAW melarang jual beli dan pinjaman*” (HR. Ahmad dari Abu Hurairah Ra.)³⁷

Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu diantaranya tidak jelas maka hukum dari akad itu dilarang. Nabi melarang multiakad antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qard*) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri – sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan.

³⁷ Yosi Aryanti, “Multi Akad (Al – Uqud – Al Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah” *Jurnal Ilmiah Syariah* Vol. 15 (2), 2016. hlm 181.

Selain multiakad antara *salaf* dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang multi akad antara berbagai jual beli dan *qard* dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qard* dalam satu transaksi, seperti antara *ijarah* dan *qard*, *salam* dan *qard*, *sharf* dan *qard*, dan lain sebagainya. Meskipun penggabungan *qard* dan jual beli ini dilarang, namun tidak sepenuhnya dilarang. Penghimpunan dua akad ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat didalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui *qard*.³⁸

b. Multiakad sebagai *hilah ribawi*³⁹

1) *Al – Īnah*

Contoh yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli padahal nyatanya merupakan *hilah riba* dalam pinjaman (*qard*), karena objek akad semu dan tidak factual dalam akad ini. Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini

³⁸ Yosi Aryanti, “Multi Akad (Al – Uqud – Al Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah” *Jurnal Ilmiah Syariah* Vol. 15 (2), 2016. hlm 181.

³⁹ *Ibid.* hlm. 182

2) *Hilah riba fadhil*

Hal ini terjadi apabila seorang menjual sejumlah (misalnya 2 kg beras) harta ribawi dengan sejumlah harga (misalnya Rp. 20.000) dengan syarat bahwa ia dengan harga yang sama (Rp.20.000) harus membeli dari pembeli tadi sejumlah harga ribawi sejenis kadarnya lebih banyak (misalnya 3 kilogram) atau lebih sedikit (misalnya 1 kilogram). Transaksi seperti ini termasuk *hilah riba fadhil* yang diharamkan.

c. Multiakad menyebabkan jatuh ke riba.

Setiap multiakad yang menghantarkan pada yang haram, seperti riba hukumnya haram. Meskipun akad – akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Hal ini terjadi seperti contoh:⁴⁰

1. Multiakad antara *salaf* dengan jual beli

Dalam penjelasan sebelumnya bahwa Nabi melarang multiakad antara akad jual beli dan *salaf*. Larangan ini disebabkan karena upaya mencegah jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi ribai. Jumhur ulama juga melarang praktik multiakad ini, yakni terjadinya penghimpunan akad jual beli dengan pinjaman apabila dipersyaratkan. Jika transaksi

⁴⁰ Ibid.

multiakad ini terjadi secara tidak sengaja diperbolehkan karena tidak adanya rencana untuk melakukan *qard* yang mengandung *riba*.

2. Multiakad antara *qard* dan hibah kepada pemberi pinjaman (*muqridh*). Ulama sepakat mengharamkan *qard* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. Contohnya seperti seseorang meminjamkan suatu harta kepada orang lain dengan syarat ia menempati rumah penerima pinjaman, atau *muqtaridh* memberi hadiah kepada pemberi pinjaman, atau memberi tambahan kuantitas atau kualitas objek *qard* saat mengembalikan. Transaksi seperti ini dilarang karena mengandung unsur *riba*. Kemudian apabila transaksi ini kemudia disertai hadiah atau kelebihan, tetapi dilakukan sendiri secara sukarela oleh orang yang diberi pinjaman, tanpa ada syarat dan kesepakatan sebelumnya hukumnya halal, karena tidak mengandung unsur *riba* di dalamnya.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Dusun Pelang

Dusun Pelang merupakan salah satu dusun dari 4 dusun yang ada di Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar. Adapun batas utara dari Dusun Pelang ini adalah perbatasan antara Kabupaten Sragen dengan Kabupaten Karanganyar. Dusun Pelang terbagi menjadi 2 Rukun Warga (RW) dan 8 Rukun Tetangga (RT) serta terdiri dari beberapa dukuh diantaranya, Dukuh Pelang, Lokasi, Prapatan, Melikan Utara, Melikan Selatan, Bulurejo dan Gunungsari. Adapun luas wilayah Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar ini seluas kurang lebih 10.000 Ha dengan jumlah penduduk kurang lebih 1.500 jiwa dan terdiri dari 115 Kartu Keluarga.

1. Kondisi Sosial Agama

Adapun kondisi sosial agama yang dianut oleh masyarakat Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar ini mayoritas beragama Islam dan sebagian beragama Kristen. Terdapat 1 masjid 6 Mushala, dan Taman Pendidikan Al – Qur'an (TPQ). Masyarakat Dusun Pelang cukup aktif melakukan kegiatan keagamaan

diantaranya Ratiban setiap malam jumat, yasinan, pengajian ibu – ibu pada hari sabtu dan kegiatan keagamaan lainnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya kondisi sosial keagamaan di Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten ini cukup maju dan berkembang.

2. Kondisi Sosial Pendidikan

Setiap daerah memiliki sarana dan prasarana untuk lembaga pendidikan yangmana sebagai tolak ukur perkembangan masyarakat desa dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari lembaga – lembaga pendidikan yang terletak di Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar ini, dimulai dari lembaga sekolah yang paling muda yaitu Paud Merah Delima terletak di Dukuh Lokasi, TK 02 Seloromo terletak di Dukuh Prapatan, SD N 01 Seloromo terletak di Dukuh Prapatan, SMP N 2 Jenawi terletak di Dukuh Prapatan.

3. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi perekonomian di Dusun Pelang sangat beragam apabila jika dilihat dari segi mata pencaharian masyarakat. Mayoritas mata pencaharian penduduk Dusun Pelang adalah sebagai petani, karena Dusun Pelang terletak diantara persawahan dan perkebunan. Selain itu, sebagian masyarakat bermata pencaharian sebagai Pedagang, Peternak, Buruh, dan berprofesi sebagai Guru, PNS, Pegawai Swasta, dan lain sebagainya.

B. Praktik Tabungan Gula Dengan Sistem Utang Piutang

1. Sejarah Berdirinya Tabungan Gula

Tabungan gula merupakan suatu kegiatan masyarakat yang didirikan oleh ibu – ibu PKK Dusun Pelang Rt. 02/Rw. 03 Desa Seloromo, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Tabungan gula sendiri dapat diartikan sebagai jenis kegiatan menabung dengan cara menitipkan uang kepada si pengelola tabungan yang nantinya akan dibelikan gula dengan sejumlah uang yang ditabung, yang kemudian akan dikembalikan dalam bentuk gula pada saat menjelang Puasa Ramadhan

Tabungan gula yang didirikan oleh ibu – ibu PKK Dusun Pelang ini sudah berjalan cukup lama yang berdiri sejak tahun 2015 – sekarang. Berdirinya tabungan gula ini dilatarbelakangi oleh semakin melunjaknya harga gula dan semakin bertambahnya kebutuhan masyarakat pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Awalnya, sebagian dari ibu – ibu PKK mengadakan iuran kecil dan siapapun boleh mengikuti yang kemudian akan dibelikan gula secara bersama agar mendapatkan harga gula yang relatif murah. Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Giyem salah satu anggota lama tabungan gula adalah sebagai berikut:

“Awalnya dulu cuman iuran biasa, gotong royong, siapa yang ikut iuran nanti akan dibelikan gula bersama – sama, agar harganya tidak begitu mahal, siapa saja boleh ikut iuran, tidak ikut juga tidak

apa – apa, karena dulu harga gula pas naik – naiknya, mahal banget satu kilonya seharga Rp. 15.000,-”¹

Kemudian ibu – ibu PKK berinisiatif untuk mendirikan tabungan gula yang terdiri dari pengelola dan anggota untuk melakukan kegiatan menabung khusus untuk dibelikan gula yang disetorkan setiap hari sabtu pada saat pertemuan ibu – ibu PKK Dusun Pelang. Awal berdirinya tabungan ini terdiri dari 20 anggota saja dan sampai sekarang anggota semakin bertambah. Hal ini seperti dikemukakan oleh ibu Tutik sebagai pengelola tabungan gula ini:

“Dulu awalnya cuman sebagian kecil yang ikut iuran buat beli gula mbak, daripada iuran terus menerus lama – lama saya dan ibu – ibu lainnya musyawarah mencoba mendirikan tabungan gula dan banyak yang ikut, dulu awal berdiri anggotanya sekitar 15 sampai dengan 20 anggota mbak”²

2. Tujuan Diadakannya Tabungan Gula

Tujuan dari dibentuknya tabungan gula ini yaitu untuk membantu meringankan kebutuhan masyarakat pada saat menjelang hari raya Idul Fitri, karena pada saat Puasa Ramadhan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri kebutuhan masyarakat semakin bertambah dan harga kebutuhan pokok pada saat itu relatif naik khususnya pada harga gula. Dengan adanya tabungan gula ini di harapkan dapat meringankan kebutuhan masyarakat dengan cara menyisihkan uang untuk ditabung kepada

¹ Giyem, Anggota Lama Tabungan Gula, *Wawancara Pribadi*, 24 Desember 2022, jam 13.00 – 14.00 WIB.

² Tutik, Pengelola Tabungan Gula, *Wawancara Pribadi*, 6 Oktober 2022, jam 15.00 – 16.00 WIB.

pengelola tabungan gula dan nantinya akan dibelikan gula serta dibagikan saat menjelang Puasa Ramadhan.

3. Ketentuan-Ketentuan Yang Ada Dalam Tabungan Gula Di Dusun Pelang

a. Ketentuan Jumlah Perolehan Gula

Gula pasir yang diperoleh anggota pada saat bongkaran tergantung harga gula pada saat itu atau menyesuaikan dengan harga gula pada saat menjelang Puasa Ramadhan. Biasanya per anggota mendapatkan 14 kg jika harga gula stabil ditambah dengan sembako dari hasil penambahan pembayaran seperti minyak goreng, micin, royco dan lain sebagainya. Apabila ada anggota yang tidak lengkap setorannya jumlah gula yang diperoleh disesuaikan dengan jumlah setorannya.³

b. Jangka waktu

Jangka waktu tabungan gula ini yaitu selama satu tahun atau 12 bulan, kurang lebih sebanyak 50 setoran.⁴

c. Pelaksanaan Tabungan⁵

1. Setoran: Tabungan dilaksanakan pada hari sabtu saat pertemuan rutin Ibu – Ibu PKK Dusun Pelang

³ Tutik, Pengelola Tabungan Gula, *Wawancara Pribadi*, 6 Oktober 2022, jam 15.00 – 16.00 WIB.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid

2. Pembelian Gula: Satu minggu sebelum diadakannya pembagian gula
 3. Pembagian Gula/*Bongkaran*: H-2 sebelum puasa ramadhan
- d. Setoran

Anggota tabungan diberikan kebebasan untuk menyetorkan uang sesuai dengan jumlah uang yang dimiliki dengan dibatasi setiap orang atau slot sebesar Rp. 250.000,- atau dengan cara dicicil setiap minggu (setiap pertemuan PKK pada hari sabtu) dengan minimal setor sebesar Rp. 5.000,-.⁶ Adapun jumlah keseluruhan uang tabungan dari per anggota sebesar Rp. 250.000,- selama satu tahun apabila setoran lengkap. Apabila setoran ada yang tidak lengkap maka pembagiannya disesuaikan dengan jumlah setoran tersebut. Setiap minggunya anggota hanya setor Rp.5.000,- namun jika setor Rp. 250.000,- secara langsung diperbolehkan. Total uang tabungan keseluruhan dari 130 anggota selama satu tahun kurang lebih sebesar Rp. 32.500.000,-.⁷

- e. Ketentuan lainnya dalam praktik tabungan gula di Dusun Pelang
1. Kesepakatan awal antara kedua belah pihak bahwa uang titipan tabungan digunakan sebagai modal utang piutang dengan penambahan pembayaran saat pengembalian sebesar 3% setiap bulan

⁶ Tutik, Pengelola Tabungan Gula, *Wawancara Pribadi*, 6 Oktober 2022, jam 15.00 – 16.00 WIB.

⁷ Ibid.

2. Dari total penambahan pembayaran tersebut, akan dibagi hasil antara pengelola dengan anggota, anggota akan mendapatkan sembako dan pengelola akan mendapatkan upah dan sembako karena merangkap sebagai anggota.
3. Dalam pelaksanaan utang piutang atas titipan tabungan gula di Dusun Pelang ini siapapun boleh berhutang diluar anggota tabungan diperbolehkan namun tidak bersyarat hanya terdapat penambahan pembayaran sebesar 3%

4. Tugas Pengelola dan Anggota Tabungan Gula

Adapun tugas sebagai pengelola maupun pengurus tabungan gula adalah sebagai berikut:

- a. Mencatat anggota yang mengikuti tabungan gula
- b. Mencatat anggota/diluar anggota yang berhutang
- c. Menarik setoran tabungan setiap minggu saat pertemuan PKK
- d. Membelanjakan gula pada saat menjelang bongkaran.⁸

Dan, adapun tugas dari anggota tabungan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menyetorkan uang tabungan sesuai dengan kesepakatan
- b. Membantu pengelola untuk mengemas gula pada saat menjelang *bongkaran*.

⁸ Ibid.

5. Respon Anggota dan Orang Berhutang di Luar Anggota Penabung Mengenai Tabungan Gula di Dusun Pelang

a. Ibu Giyem (Anggota Lama Tabungan Gula di Dusun Pelang)

Ibu Giyem mengikuti tabungan gula ini sudah cukup lama sejak didirikannya tabungan gula di Dusun Pelang sampai dengan sekarang. Mengenai keepakatan atau ketentuan antara pengelola dan anggota yang telah disebutkan diatas bahwa Ibu Giyem telah sepakat terkait dengan digunakannya uang titipan tabungan sebagai modal utang piutang serta penambahan pembayaran sebesar 3% setiap bulannya. Mengenai tidak ada transparansi upah yang diperoleh pengelola Ibu Giyem menyatakan bahwa:

“Nanti saya juga dapet tambahan sembako mbak, dari hasil total tambahan 3% dari yang berhutang itu. Nanti pengelola dapet upah, tapi upahnya berapa ndak tau, ndak ada kesepakatan mbak, tapi yo rapopo sini udah dapet banyak, alhamdulillah”⁹

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa Ibu Giyem tidak mempermasalahkan tidak adanya transparansi upah yang diperoleh dari pengelola.

b. Ibu Narsiti (Anggota Lama Tabungan Gula)

Ibu Narsiti atau biasa dipanggil Ibu Siti merupakan salah satu anggota tabungan gula yang cukup lama dan aktif mengikuti tabungan gula. Beliau mengikuti tabungan gula kurang lebih 5 tahun

⁹ Giyem, Anggota Lama Tabungan Gula, *Wawancara Pribadi*, 24 Desember 2022, jam 13.00 – 14.00 WIB

sampai saat ini. Dari hasil wawancara yang diperoleh penulis mengenai kesepakatan awal terkait penambahan pembayaran 3% setiap bulan, Ibu Siti mengemukakan bahwa:

“Kalau saya ada penambahan 3% itu, sepakat-sepakat aja mbak, soalnya nanti pas bongkaran dapetnya lebih banyak”.¹⁰

Dari pernyataan Ibu Siti diatas bahwa Ibu Siti telah sepakat uang titipan tabungan digunakan sebagai utang piutang dengan penambahan pembayaran sebesar 3% setiap bulan. Selain itu Ibu Siti juga menyatakan bahwa:

*“Saya anggota yang udah cukup lama nggak tahu upah yang di dapat itu berapa, kalau saya nggak masalah juga, soale jadi pengelola yo susah”*¹¹

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa mengenai tidak adanya transparansi upah yang diperoleh pengelola dalam pembagian hasil dari penambahan pembayaran sebesar 3% dapat diketahui Ibu Siti tidak merasa keberatan.

c. Mbak Rika (Anggota Aktif Tabungan Gula)

Mbak Rika merupakan salah satu anggota yang belum cukup lama mengikuti tabungan gula yang dikelola oleh Ibu Tutik beliau mengikuti tabungan selama dua tahun berjalan, namun Mbak Rika

¹⁰ Narsiti, Anggota Lama Tabungan Gula, *Wawancara Pribadi*, 25 Desember 2022, jam 10.00 – 11.00 WIB.

¹¹ Ibid.

merupakan anggota yang cukup aktif dalam kegiatan tabungan gula ini. Selama menjadi anggota beliau juga pernah berhutang. Tanggapan beliau mengenai penambahan pembayaran sebesar 3% setiap bulan bagi yang berhutang, beliau menyatakan bahwa :

“Saya malah gakpapa kalau ada tambahan 3%, itu juga nanti pas bongkaran saya juga dapet untung”¹²

Dari pernyataan beliau diatas, bahwa Mbak Rika tidak merasa keberatan dengan adanya penambahan pembayaran tersebut meskipun beliau berhutang.

- d. Ibu Sri (Orang diluar anggota yang berhutang atas titipam tabungan gula)

Ibu Sri merupakan salah satu orang yang tidak mengikuti tabungan gula namun berhutang di tabungan yang dikelola oleh Ibu Tutik. Alasan beliau berhutang karena kebutuhannya yang mendesak sehingga beliau berhutang di tabungan yang dikelola oleh Ibu Tutik. Beliau menyatakan bahwa berhutang di tabungan tersebut tidak memiliki syarat yang rumit, namun seperti kesepakatan antara anggota dengan pengelola bahwa orang yang berhutang harus ada penambahan sebesar 3% termasuk Ibu Sri sebagai orang diluar anggota tabungan.¹³

¹² Rika Utami, Anggota Tabungan Gula, *Wawancara Pribadi*, 26 Desember 2022, jam 10.00 – 11.00 WIB.

¹³ Sri, Selaku Orang Yang Berhutang Atas Titipan Tabungan, *Wawancara Pribadi*, 27 Desember 10.00 – 11.00 WIB.

Namun, dengan adanya penambahan pembayaran tersebut, Ibu Sri merasa keberatan dengan adanya penambahan sebesar 3% setiap bulan. Hal tersebut menjadi keluhan Ibu Sri bahwa beliau menyatakan bahwa dengan adanya kebutuhannya yang mendesak mau tidak mau Ibu Sri harus berhutang meskipun penambahan pembayaran tersebut memberatkan.¹⁴

¹⁴ Sri, Selaku Orang Yang Berhutang Atas Titipan Tabungan, *Wawancara Pribadi*, 27 Desember 10.00 – 11.00 WIB.

BAB IV

ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN GULA DENGAN SISTEM UTANG PIUTANG

A. Analisis Praktik Tabungan Gula Dengan Sistem Utang Piutang di Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar.

Kegiatan menabung yang dipraktikkan oleh PKK di Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan kegiatan tabungan pada umumnya. Berdasarkan data yang diperoleh sebagaimana yang disajikan dalam bab 3 maka penulis akan menganalisis pelaksanaan tabungan gula dengan sistem utang piutang di Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar.

Sesuai data yang diperoleh dalam bab 3, dengan adanya pelaksanaan tabungan gula ini dapat memudahkan dan meringankan masyarakat untuk kebutuhan Hari Raya Idul Fitri yang akan datang. Pelaksanaan tabungan gula di Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar ini didasari atas prinsip kesepakatan antara pengelola tabungan dengan anggota penabung. Pengelola berperan sebagai penanggungjawab atas titipan tabungan yang dititipkan oleh anggota.

Adapun tahap dari pelaksanaan tabungan gula ini, diantaranya:

1. Tahap Pendaftaran Anggota Tabungan

Pendaftaran anggota tabungan gula dilakukan pada saat pertemuan rutin PKK. Pelaksanaan tabungan gula di Dusun Pelang ini tidak diwajibkan bagi anggota PKK untuk mengikuti namun siapapun boleh mengikuti tabungan gula, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara melalui narasumber yaitu Ibu Tutik selaku pengelola tabungan yang menyatakan bahwa:

“Dulu awalnya iuran biasa buat beli gula mbak, daripada iuran terus menerus saya dan ibu – ibu PKK lainnya musyawarah pas pertemuan PKK hari sabtu untuk mendirikan tabungan gula siapapun boleh ikut tapi tidak wajib mbak.”¹

Pada tahap pendaftaran ini, calon anggota boleh mengikuti tabungan gula lebih dari satu slot dan untuk pembayaran nantinya disesuaikan dengan jumlah slot setiap anggota, jumlah anggota/slot tabungan gula di Dusun Pelang sebanyak 130 anggota. sesuai dengan pernyataan Ibu Tutik yang menyatakan:

“Dulu awal berdiri anggotanya sekitar 15 sampai dengan 20 anggota, tapi sekarang sekitar 130. Dari 130 anggota ada yang ikut 2 sampai 3 slot.”²

¹ Tutik, Pengelola Tabungan Gula, *Wawancara Pribadi*, 6 Oktober 2022, jam 15.00 – 16.00

² Ibid.

2. Tahap Penyetoran Tabungan.

Pembayaran atau penyetoran tabungan dilakukan satu minggu sekali di setiap hari sabtu sesuai dengan jadwal pertemuan rutin PKK Dusun Pelang, sesuai dengan pernyataan Ibu Giyem yang menyatakan bahwa:

*“Setiap pertemuan rutin PKK mbak, hari sabtu”*³

Dari tahap penyetoran tabungan ini, anggota memiliki kebebasan dalam meyetorkan uang tabungan, boleh disetorkan secara langsung dengan jumlah sebesar Rp. 250. 000,- maupun disetorkan setiap minggunya sebesar Rp.5.000,- per slot pada saat pertemuan rutin PKK. Hal ini dapat dibuktikan dengan wawancara oleh narasumber yaitu Ibu Tutik yang menyatakan sebagai berikut:

*“Bebas mbak, tapi setiap orang dibatasi dengan jumlah maksimal Rp.250.000 atau dicicil setiap minggunya per slot Rp. 5.000,-”*⁴

3. Tahap Pembelian dan Pengemasan Gula.

Setelah tabungan gula berjalan selama satu tahun mendekati Puasa Ramadhan, pengelola bertanggungjawab atas pembelian gula, pengelola tabungan bertugas untuk membelikan gula pasir sesuai jumlah total tabungan gula dari para anggota. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Tutik :

³ Giyem, Anggota Tabungan Gula, *Wawancara Pribadi*, 24 Desember 2022, jam 13.00 – 14.00 WIB

⁴ Tutik, Pengelola Tabungan Gula, *Wawancara Pribadi*, 6 Oktober 2022, jam 15.00 – 16.00 WIB

*“Pengelola tanggungjawabnya membawa dan mencatat uang tabungan dari anggota mbak, nanti mendekati hari pembagian gula pengelola bertanggungjawab beli gula di pabrik.”*⁵

Untuk pengemasan gula dilaksanakan di rumah pengelola tabungan dibantu oleh beberapa anggota tabungan.⁶

4. Tahap Pembagian Gula (*Bongkaran*)

Pada tahap pembagian gula ini masyarakat menyebutnya sebagai “*bongkaran*”, karena pada dasarnya *bongkaran* diartikan sebagai membongkar uang tabungan selama satu tahun dan dibelikan gula yang kemudian dibagikan ke anggota tabungan. Pembagian gula ini dilaksanakan menjelang Puasa Ramadhan sesuai dengan kesepakatan pengelola dan anggota serta pengelola memaparkan laporan akhir dari pelaksanaan tabungan gula tersebut. Namun untuk jumlah pembagian gula yang diperoleh setiap anggota belum diketahui, karena menyesuaikan harga gula pada saat itu. Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan Ibu Giyem selaku anggota tabungan gula yang menyatakan bahwa:

*“Menyesuaikan harga dulu mbak, kalau murah ya banyak, kalau mahal ya sedikit.”*⁷

Dari keempat tahapan pelaksanaan tabungan gula tersebut, pada prinsipnya kegiatan tabungan gula yang dipraktikkan oleh PKK Dusun

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ Giyem, Anggota Tabungan Gula, *Wawancara Pribadi*, 24 Desember 2022, jam 13.00 – 14.00 WIB

Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar ini memiliki kesepakatan antara pengelola dengan anggota bahwa uang atas titipan tabungan tersebut digunakan untuk kegiatan modal utang – piutang. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat saat membutuhkan uang yang medesak.

Ibu Tutik selaku pengelola Tabungan Gula menyatakan bahwa:

“Kalau syarat untuk mengikuti tabungan gak ada mbak, tapi kalau syarat lainne sama anggota ada kesepakatan, itu kan nabungnya lama ya mbak jangka nya satu tahun sejumlah 50 setoran nanti uang titipan tabungan dari anggota digunakan untuk modal utang bagi yang membutuhkan pinjaman, tapi nanti ada penambahan pembayaran mbak sebesar 3% bagi yang berhutang soalnya bukan dari anggota tok yang berhutang tapi orang lain juga berhutang.”⁸

Atas dasar kesepakatan antara pengelola tabungan dengan anggota penabung tersebut, siapapun boleh berhutang baik anggota penabung maupun diluar anggota penabung namun dengan syarat terdapat penambahan pembayaran sebesar 3% setiap bulannya. Tujuan dari penambahan pembayaran 3% diantaranya sebagai konsekuensi dari peminjam tabungan serta bertujuan untuk memperoleh keuntungan pada saat *bongkaran*.

Dari penambahan pembayaran utang piutang sebesar 3% tersebut, nantinya akan dijumlah total oleh pengelola. Setelah penambahan pembayaran tersebut di jumlah keseluruhannya, kemudian pengelola

⁸ Tutik, Pengelola Tabungan Gula, *Wawancara Pribadi*, 6 Oktober 2022, jam 15.00 – 16.00

tabungan dan anggota tabungan sepakat bahwa dari jumlah keseluruhan penambahan pembayaran tersebut akan dibagi hasil antara pengelola dan anggota.

Dari kesepakatan pembagian hasil oleh pengelola dan anggota atas penambahan pembayaran 3% tersebut, uang hasil penambahan pembayaran akan dibelikan sembako yang akan dibagikan secara adil ke anggota penabung dan untuk pengelola tabungan akan mendapatkan upah. Namun, tidak ada transparansi dari jumlah upah yang akan diperoleh pengelola. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu anggota tabungan yaitu ibu Narsiti yang menyatakan bahwa:

“Nanti di total terus dibagi hasil mbak, pengelola dapet e upah anggota dapet e sembako, Saya anggota yang udah cukup lama nggak tahu upah yang di dapat itu berapa.”⁹

Yang menjadi permasalahan dari pelaksanaan tabungan gula di Dusun Pelang ini di antaranya terdapat penambahan pembayaran sebesar 3% setiap bulan dari pelaksanaan utang piutang atas titipan tabungan gula dan permasalahan yang kedua yaitu tidak adanya transparansi dari upah yang diperoleh pengelola tabungan gula.

⁹ Narsiti, Anggota Lama Tabungan Gula, *Wawancara Pribadi*, 25 Desember 2022, jam 10.00 – 11.00 WIB.

B. Analisis *Fiqh Muamalah* Terhadap Praktik Tabungan Gula Dengan Sistem Utang Piutang di Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar.

Pada dasarnya kegiatan tabungan gula di Dusun Pelang ini termasuk dalam kegiatan muamalah. Segala aspek hukum yang mengatur kegiatan muamalah termasuk tabungan gula oleh PKK Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar ini telah tercantum dalam *fiqh muamalah*. *Fiqh muamalah* dapat diartikan sebagai segala ketentuan hukum syariah atas kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh manusia satu dengan manusia lainnya untuk kepentingan hidup bermasyarakat.¹⁰

Pelaksanaan tabungan gula oleh PKK Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar dapat ditinjau dari berbagai lingkup *fiqh muamalah*, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prinsip – prinsip *fiqh muamalah*

Dalam kegiatan bermuamalah seperti pelaksanaan tabungan gula di Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar dapat dilihat dari beberapa prinsip dalam *fiqh muamalah* diantaranya:

- a. Hukum asal dalam *muamalah* adalah mubah (diperbolehkan)

Artinya hukum Islam memberikan kebebasan membuat jenis muamalah sesuai dengan kebutuhan. Ulama *fiqh* telah bersepakat

¹⁰ Amirullah, *Fiqh Muamalah*, (Bojonegoro: Madza Media, 2022), hlm. 5.

bahwasannya hukum asal dalam transaksi muamalah adalah boleh (mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya transaksi tersebut tidak bisa dikatakan terlarang selama belum ditemukan nash yang melarangnya.¹¹

Sesuai dengan data yang diperoleh penulis melalui wawancara dapat di analisa bahwasannya dalam pelaksanaan tabungan gula dengan sistem utang piutang di Dusun Pelang ini termasuk kegiatan yang diperbolehkan, namun terdapat hal – hal yang menjadikan kegiatan tabungan gula tersebut dilarang diantaranya dalam pelaksanaannya terdapat penambahan pembayaran dalam kegiatan utang piutang yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan tabungan gula di Dusun Pelang.

Prinsip yang mengedepankan halal dan menjauhi haram, termasuk dalam transaksi penambahan pembayaran atau disebut dengan riba, hal ini tercantum dalam QS. Al – Baqarah: 275 yang berbunyi:

... وَأَحْلَىٰ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

¹¹ Syaikh, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit K –Media, 2020), hlm. 9.

(Qs. Al – Baqarah: 275)¹²

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan jelas bahwa jual beli tersebut dapat dianalogikan sebagai kegiatan muamalah, dimana sama halnya dengan pelaksanaan tabungan gula di Dusun Pelang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya dalam pelaksanaan tabungan gula di Dusun Pelang ini termasuk dalam kategori transaksi yang diperbolehkan, namun untuk pelaksanaan kegiatan utang piutang pada tabungan gula tersebut dilarang karena terdapat unsur riba.

b. Sukarela tanpa mengandung unsur paksaan

Dapat diketahui bahwasannya dalam pelaksanaan tabungan gula di Dusun Pelang ini termasuk dalam kegiatan yang sukarela tanpa adanya unsur paksaan, hal ini dapat dibuktikan dalam wawancara oleh Ibu Giyem selaku anggota lama tabungan gula, ia mengemukakan bahwa

*“Dalam kegiatan tabungan gula ini, siapapun boleh mengikuti kegiatan tabungan gula, dan apabila tidak mengikuti juga diperbolehkan”.*¹³

Namun disisi lain, pihak yang berhutang diluar anggota tabungan merasa terpaksa akan adanya penambahan pembayaran dalam utang piutang tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan data

¹² Departemen Agama RI, *Al – Quran dan Tajwid*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan), hlm. 36.

¹³ Giyem, Anggota Lama Tabungan Gula, *Wawancara Pribadi*, 24 Desember 2022, jam 13.00 – 14.00 WIB.

wawancara dari Ibu Sri beliau menyatakan bahwa alasan saat berhutang ialah karena kebutuhan yang mendesak.

“Sebenarnya agak keberatan mbak kalau setiap bulan ada tambahan saya hutang disitu”¹⁴

Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya dalam pelaksanaan tabungan gula di Dusun Pelang ini belum sesuai dengan prinsip sukarela karena pada dasarnya terdapat salah satu pihak terdapat adanya unsur keterpaksaan

c. Mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan

Dalam pelaksanaan tabungan gula oleh PKK di Dusun Pelang ini termasuk memberikan manfaat bagi sesama pengelola dan anggota penabung, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara oleh Ibu Tutik selaku pengelola tabungan gula di Dusun Pelang, beliau mengemukakan bahwasannya tujuan dari dibentuknya tabungan gula ini yaitu untuk meringankan kebutuhan pokok masyarakat saat menjelang Hari Raya Idul Fitri,

“Tujuannya ya untuk membantu meringankan kebutuhan masyarakat mbak pas menjelang puasa ramadhan, harga gula waktu itu pas naik-naiknya, kebutuhane juga semakin banyak”¹⁵

¹⁴ Sri, Selaku Orang Yang Berhutang Atas Titipan Tabungan, *Wawancara Pribadi*, 27 Desember 10.00 – 11.00 WIB.

¹⁵ Tutik, Pengelola Tabungan Gula, *Wawancara Pribadi*, 6 Oktober 2022, jam 15.00 – 16.00 WIB

Namun di sisi lain dalam pelaksanaan tabungan gula terdapat pelaksanaan utang piutang dengan penambahan pembayaran 3% setiap bulannya dan menyebabkan timbulnya kemudharatan bagi masyarakat diluar anggota tabungan. Hal ini telah dijelaskan dalam HR. Ahmad dan Ibnu Majah yang artinya:¹⁶

“Dari Ubadah bin Shamit; bahwasannya Rasullllah saw menetapkan tidak boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Dari potongan hadis diatas, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya dalam pelaksanaan tabungan gula di Dusun Pelang ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip ini dan termasuk kedalam adanya unsur kemudharatan.

d. Memelihara nilai keadilan

Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku di semua wilayah kegiatan manusia termasuk diantaranya adil dalam muamalah¹⁷, seperti halnya prinsip keadilan dalam pelaksanaan tabungan gula di Dusun Pelang ini. Dalam pelaksanaan utang piutang atas titipan tabungan gula ini dapat dilihat bahwasannya tidak memenuhi nilai keadilan, karena adanya penambahan pembayaran memberatkan salah satu pihak terutama orang yang berhutang diluar anggota

¹⁶ Syaikh, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit K – Media, 2020). hlm.12.

¹⁷ Harisah, dkk, “Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah”, *Jurnal SYARI’E* (Madura), Vol.3 No.2, 2020, hlm. 179.

tabungan. Pengelola dan anggota mendapatkan manfaat dari penambahan pembayaran tersebut, namun untuk orang yang berhutang diluar anggota tabungan mengalami kerugian.

Adapun landasan yang menjelaskan mengenai prinsip keadilan ini terdapat dalam QS. Al – Baqarah: 279

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِؕ وَإِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya:

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al – Baqarah: 279)¹⁸

e. Larangan riba

Riba merupakan suatu transaksi atas barang ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut syariat mengenai jumlah kuantitas maupun kualitasnya.¹⁹ Islam telah melarang perbuatan riba, sebagaimana telah dijelaskan hadis berikut yang artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah saw melaknat

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al – Quran dan Tajwid*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan), hlm. 37.

¹⁹ Syaikh, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit K – Media, 2020). hlm.18.

orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksi-saksi dan penulisnya” (HR. Abu Dawud).

Dengan demikian, sesuai data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dari berbagai narasumber, kegiatan transaksi utang piutang atas titipan tabungan gula oleh PKK di Dusun Pelang termasuk dalam kategori riba, karena terdapat penambahan pembayaran 3%. Meskipun telah terjadi kesepakatan antara pengelola dengan anggota tabungan, hal ini memberatkan salah satu pihak yaitu masyarakat diluar anggota penabung.

Dari yang sudah dijelaskan mengenai pelaksanaan tabungan gula dengan sistem utang piutang di Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar ini jika ditinjau dari segi prinsip *fiqh muamalah*, belum sepenuhnya memenuhi prinsip – prinsip muamalah

2. Akad *Wadi'ah*

Tabungan gula di Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar ini termasuk dalam kegiatan muamalah yang di dalam Islam menggunakan akad *wadi'ah*. *Wadi'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun lembaga yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila dari peminjam menghendaknya.²⁰

²⁰ Desminar, “Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”, *Jurnal Menara Ilmu* (Padang), Vol. XIII No. 3, 2019, hlm. 28.

Hukum dari akad *wadi'ah* adalah mubah diperkuat dengan dalil salah satunya di dalam Qs. Al – Baqarah: 283:

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...²¹

Artinya:

“...Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhan...” (Qs. Al – Baqarah: 283)²¹

Sistem pelaksanaan tabungan gula oleh PKK Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar ini termasuk dalam jenis sistem tabungan *wadi'ah yad – dhamanah* karena pada dasarnya terdapat unsur pemanfaatan atas uang titipan tabungan gula sebagai modal utang piutang atas kesepakatan awal antara kedua belah pihak.

Wadi'ah yad – dhamanah diperbolehkan selama harta maupun benda yang dititipkan dapat dimanfaatkan seperti halnya pemanfaatan uang titipan tabungan gula sebagai modal utang piutang, dan penerima titipan (pengelola) bertanggungjawab atas kerusakan barang, penerima titipan tidak ada kewajiban memberikan keuntungan, serta diperbolehkan memberikan bonus kepada pemilik tabungan namun tidak diperjanjikan diawal.

²¹ Departemen Agama RI, *Al – Quran dan Tajwid*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan), hlm. 38.

Dalam pelaksanaan tabungan gula di Dusun Pelang jika ditinjau dari rukun dan syarat akad *wadī'ah* diantaranya:

- a. *Muwaddi'* (orang yang menitipkan), yang berperan menjadi *muwaddi'* disini ialah anggota tabungan, diantaranya Ibu Giyem, Ibu Siti, dan Mbak Rika dan anggota tabungan lainnya, dimana beliau merupakan orang yang baligh, berakal dan dapat dipercaya.
- b. *Mustauidi'* (orang yang menerima titipan) yang berperan sebagai *mustauidi'* disini ialah pengelola tabungan yaitu Ibu Tutik, beliau orang yang berakal, baligh, dan dapat dipercaya,
- c. Adanya objek *wadī'ah*, objek *wadī'ah* berupa uang yang dititipkan kepada pihak pengelola. Dapat dipastikan bahwa objek dari tabungan gula ini adalah uang yang memiliki nilai tukar sehingga dapat dikatakan sebagai objek *wadī'ah*.
- d. *Ṣigat, ṡjāb* dan *qabūl* (ungkapan serah terima barang titipan), seperti halnya pelaksanaan tabungan gula yang dipraktikkan oleh PKK Dusun Pelang ini, bahwa terdapat kesepakatan dan perjanjian diawal bahwa jumlah setoran tabungan yang harus dibayar jelas, jangka waktu pembayaran jelas dan kesepakatan sistem pelaksanaan tabungan gula. Pengelola dan anggota menghendaki bahwa “*saya menitipkan uang tabungan ini kepada anda*” dan “*uang saya terima saya akan mencatat uang tabungan anda*”.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya pelaksanaan tabungan gula di Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi

Kabupaten Karanganyar ini termasuk dalam jenis akad *wadī'ah yad – dhamanah* karena pada dasarnya terdapat unsur pemanfaatan atas uang titipan tabungan gula, serta dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tabungan gula oleh PKK Dusun Pelang ini telah sah memenuhi syarat dan rukun akad *wadī'ah*.

3. Akad *Qard*

Tabungan gula di Dusun Pelang menggunakan akad *qard*, akad *qard* berarti sebagai menyerahkan harta dengan tujuan untuk mendekati diri kepada Allah SWT agar orang yang mengambilnya dapat memanfaatkannya, kemudian mengembalikan sesuai dengan dengan jumlah yang dipinjamnya.²²

Dalam Islam akad *qard* hukumnya adalah diperbolehkan, hal ini tercantum dalam QS. Al – Baqarah: 245 yang berbunyi

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيضِعِفُهُ لَهُ أَضعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS. Al – Baqarah: 245)²³

²² Nasrun Jamy Dauly, *Qardh Tijarah Dalam Muamalah Sebuah Alternatif dan Solusi*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm. 6.

²³ Departemen Agama RI, *Al – Quran dan Tajwid*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan), hlm. 31.

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa Allah SWT telah melipatgandakan rezeki bagi orang yang melakukan amal kebaikan. Amal kebaikan yang dimaksud disini ialah memberikan pinjaman (hutang) karena orang yang melakukan perbuatan baik, sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.

Dalam pelaksanaan tabungan gula di Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar ini termasuk dalam akad *qard* karena pada dasarnya didalam transaksi tabungan gula ini terdapat transaksi utang piutang. Namun, didalam transaksi utang piutang tersebut terdapat penambahan pembayaran 3% pada saat pengembalian utang.

Jika dilihat dari rukun dan syarat akad *qard*, pelaksanaan tabungan gula di Dusun Pelang yaitu terdiri dari:

- a. *Muqridh dan Muqtaridh* yaitu orang yang berhutang dan memberi hutang, diantaranya dari pihak pemberi pinjaman (*Muqridh*) yaitu Ibu Tutik dan pihak yang berhutang (*Muqtaridh*) salah satunya Ibu Sri selaku masyarakat diluar anggota tabungan beliau merupakan orang yang baligh dan berakal
- b. Objek yang dijadikan transaksi ialah berupa uang atas titipan tabungan yang memiliki nilai tukar, namun dalam praktiknya objek

atas transaksi tersebut saat pengembalian tidak sesuai dengan nilai saat dipinjamkan, sehingga menimbulkan riba.

- c. *Ṣigat (Ījāb dan Qabūl)*. Orang yang mengucapkan *ījāb* dan *qabūl* merupakan orang yang telah baligh karena rata – rata yang mengikuti adalah ibu – ibu, serta berakal mengetahui jumlah nominal uang yang akan dipinjam. *Ījāb* dan *qabūl* sudah sesuai kesepakatan awal yang dilakukan dalam satu kelompok bahwa dalam penyerahan uang titipan tabungan digunakan sebagai modal utang piutang oleh pengelola dengan menghendaki “*saya menyerahkan uang titipan tabungan ini*” dan “*baik, uang ini saya terima yang akan digunakan sebagai utang piutang*”

Pada dasarnya penambahan pembayaran atas pengembalian utang tersebut akan dibagi hasil antara pengelola dengan anggota penabung. Atas pembagian hasil dari penambahan pembayaran tersebut sebagai pengelola tabungan akan mendapatkan upah atau *ujrah*.

Namun, dari penambahan pembayaran tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *ujrah*, karena disisi lain akan menimbulkan kemudharatan dan kerugian bagi masyarakat diluar anggota penabung. Riba yang dimaksud dalam Al – Qur’an yaitu apabila salah satu pihak yang diuntungkan dan pihak lain dirugikan baik dengan penganiayaan,

penindasan, kelicikan serta keterpaksaan²⁴. Riba merupakan hal yang dilarang dalam Islam, seperti firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba (dengan berlipat ganda) dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Al-‘Imran: 130)²⁵

Dari penjelasan ayat diatas bahwa riba merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT yang didalamnya terdapat kezaliman yang menyebabkan utang semakin menumpuk dan akhirnya orang yang berhutang tidak dapat melunasinya.²⁶

Jika dilihat dari pelaksanaannya, praktik tabungan gula dengan sistem utang piutang yang dilakukan oleh PKK Dusun Pelang ini termasuk dalam kategori riba *qard*. Riba *qard* merupakan manfaat atau tingkat kelebihan yang disyaratkan terhadap yang berhutang.²⁷ Contohnya, salah satu anggota tabungan, Ibu Siti telah berhutang atas titipan tabungan kepada pengelola tabungan yaitu Ibu Tutik sebesar Rp. 500.000,-. Sesuai dengan perjanjian diawal Ibu Tutik menghendaki dan mensyaratkan terdapat penambahan pembayaran setiap bulan sebesar

²⁴ Adiwarmar A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah – kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqh dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 14.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al – Quran dan Tajwid*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan), hlm. 53.

²⁶ Fitri Setyawati, “Riba Dalam Pandangan Al – Qur’an dan Hadis”, *Jurnal AL – INTAJ* (Padang), Vo. 3 No. 2, 2017, hlm. 258.

²⁷ *Ibid.* hlm. 259.

3%, jadi untuk jumlah penambahan yang harus dibayar sebesar Rp. 15.000,- setiap bulannya. Maka untuk tambahan pembayaran ini disebut dengan riba *qard*.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui, penambahan pembayaran atas titipan tabungan oleh PKK Dusun Pelang termasuk riba *qard* karena pada dasarnya dari masyarakat peminjam diluar anggota tabungan merasa akan terdesak pada kebutuhan mereka, dengan terpaksa mereka berhutang di tabungan gula yang dikelola Ibu Tutik walaupun terdapat penambahan pembayaran sebesar 3% setiap bulannya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tabungan gula di Dusun Pelang ini tidak sesuai dengan akad *qard* karena salah satu rukun yaitu *ma'qud alaih* (barang yang dihutangkan) berupa uang yang dibungakan saat pengembalian hutang yang menyebabkan jatuh ke riba.

4. Akad Syirkah

Syirkah merupakan percampuran harta dari dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan usaha dengan tujuan mencari keuntungan²⁸.

Pada dasarnya hukum dari syirkah adalah *mubah* atau diperbolehkan, yang diterangkan dalam QS. Shad: 24 sebagai berikut:

²⁸ Udin Saripudin, "Aplikasi Akad Syirkah Dalam Lembaga Keuangan Syariah", *Al Amwal*: Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 27.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكِ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ
 عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
 فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿۝۲۹﴾

Artinya:

*Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. Shad: 24)*²⁹

Dari pelaksanaan tabungan gula yang dipraktikkan oleh PKK Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar bahwa harta dari masing - masing anggota dan pengelola tabungan, harta yang dimaksud disini adalah uang dari titipan tabungan, yang dikumpulkan menjadi satu oleh pengelola tabungan kemudian dijadikan sebagai modal utang piutang atas kesepakatan antara anggota dengan pengelola yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bersama. Dalam hal ini disebut dengan akad *syirkah*.

Akad *syirkah* memiliki tujuan bahwa dalam modal usaha tersebut akan diperoleh keuntungan yang jelas dan menanggung atas kerugian bersama. Sesuai dengan data yang diperoleh melalui hasil wawancara oleh penulis bahwa dalam pelaksanaan tabungan gula di Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar,

²⁹ Departemen Agama RI, *Al – Quran dan Tajwid*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan), hlm. 363.

keuntungan dalam modal utang piutang tersebut berupa penambahan pembayaran saat pengembalian hutang sebesar 3% setiap bulannya, sesuai dengan perjanjian bahwa dalam penambahan pembayaran tersebut akan dibagi hasil antara pengelola tabungan dengan anggota tabungan.

Sesuai dengan penjelasan tersebut, praktik tabungan gula di Dusun Pelang termasuk kedalam jenis *syirkah 'inan*. *Syirkah inan* merupakan *syirkah* diantara dua orang atau lebih yang masing – masing pihak berinvestasi secara bersama – sama mengelola modal yang terkumpul dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama.³⁰

Adapun praktik tabungan gula di Dusun Pelang jika ditinjau dari syarat – syarat *syirkah* yang terkait dengan rukun adalah sebagai berikut:

- a. Terkait dengan *Ṣīgat (Ījāb dan Qabūl)*, adanya kesepakatan antara pengelola tabungan dengan anggota bahwa uang atas titipan tabungan digunakan sebagai modal utang piutang dengan syarat penambahan pembayaran sebagai keuntungan yang diperoleh nantinya. Pengelola menghendaki bahwa “*uang titipan tabungan ini digunakan sebagai modal utang piutang agar nantinya mendapatkan keuntungan*”

³⁰ Deny Setiawan, “Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi* (Pekanbaru), Vol. 21. No. 3, 2013, hlm. 5.

- b. Terkait *Al 'Aqidain* (subjek perikatan), adapun orang yang berserikat disini ialah pengelola dan anggota, dimana mereka adalah orang yang berakal, baligh, merdeka, tidak dalam paksaan.
- c. Terkait *Mahallul Aqd* (objek perikatan), objek dari perikatan ini berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada pengelola. Uang tersebut adalah milik anggota tabungan.
- d. Terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas besarannya dan diketahui oleh kedua belah pihak misalnya setengah, seperempat, dan yang lainnya. Apabila tidak diketahui jumlah pembagian keuntungannya menurut Ulama Hanafiyah akad tersebut menjadi fasid atau cacat.

Bahwa menurut keterangan dari anggota dan pengelola tabungan, di dalam pelaksanaan tabungan gula di Dusun Pelang ini keuntungan atau bagi hasil dari modal utang piutang tidak jelas pembagiannya berapa persen. Menurut hasil wawancara yang diperoleh penulis bahwa keuntungan bagi anggota mendapatkan sembako dan pengelola mendapatkan *ujrah* atau upah, namun tidak ada kesepakatan dan tidak diketahui berapa jumlah upah yang akan diperoleh oleh pengelola tabungan. Maka hal tersebut tidak sesuai dengan syarat akad *syirkah*.

Sesuai dengan teori akad *syirkah*, bahwa salah satu syarat dari akad *syirkah* yaitu keuntungan atau bagi hasil harus jelas besarannya diantara kedua belah pihak, karena tujuan dari adanya akad *syirkah* yaitu untuk

memperoleh keuntungan bersama. Maka tidak sah jika salah satu syarat *syirkah* tidak terpenuhi.

5. Multiakad (*Al – ‘Uqūd Al - Murakkabah*)

Multiakad (*Al – ‘Uqūd Al - Murakkabah*) merupakan kesepakatan antara kedua pihak untuk melakukan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih dilakukan secara bersamaan pada satu transaksi, sehingga menimbulkan akibat hukum dari masing – masing akad menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.³¹ Dilihat dari pelaksanaan tabungan gula oleh PKK di Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar ini pada dasarnya dalam praktiknya merupakan gabungan dari tiga akad dalam satu transaksi diantaranya akad *wadī’ah*, akad *qard* dan akad *syirkah*.

Status hukum dari multiakad belum tentu sama dengan status hukum dari akad – akad yang membangunnya. Artinya, hukum dari multiakad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad – akad yang membangunnya boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad – akad itu terhimpun dalam satu transaksi.³² Mengenai status multiakad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multiakad sah dan diperbolehkan atau batal dan

³¹ Harun, “Mauli Akad Dalam Tataran Fiqh”, *Jurnal SUHUF* (Surakarta), Vol. 30 No. 2, 2018, hlm. 181.

³² Yosi Aryanti, “Multi Akad (*Al - ‘Uqūd Al - Murakkabah*) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah” (Bukittinggi), *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.15 No. 2, 2016, hlm. 183.

dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut; membolehkan dan melarang.³³

Modifikasi multiakad harus dilihat dari keabsahan masing – masing akad yang menghimpunnya, dan memperhatikan batasan – batasan yang telah dijelaskan oleh syariat.³⁴ Dalam pelaksanaan tabungan gula di Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar ini akad pembangun dalam transaksi ini ialah akad *wadi'ah* dan akad lainnya seperti akad *qard* dan akad *syirkah* adalah sebagai akad penghimpunnya.

Para ulama telah sepakat bahwasannya multiakad diperbolehkan secara bebas, namun terdapat batasan – batasan yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilewati. Apabila batasan telah dilewati maka menjadi multiakad yang dilarang.³⁵

Salah satu batasan – batasan tersebut diantaranya multiakad yang menyebabkan jatuh ke riba, maksudnya adalah setiap akad yang menghantarkan pada yang haram seperti riba hukumnya adalah haram, walaupun akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya adalah boleh namun akad yang menghimpunnya yang dilarang maka menyebabkan hukumnya dilarang.

³³ Ibid. hlm 184.

³⁴ Harun, “Mauli Akad Dalam Tataran Fiqh”, *Jurnal SUHUF* (Surakarta), Vol. 30 No. 2, 2018, hlm. 184.

³⁵ Yosi Aryanti, “Multi Akad (*Al - 'Uqud Al - Murakkabah*) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah” (Bukittinggi), *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.15 No. 2, 2016, hlm. 184.

Salah satu contoh dari batasan multiakad yang menyebabkan jatuh ke riba ialah multiakad antara *qard* dan hibah kepada pemberi pinjaman. Ulama telah sepakat bahwasannya *qard* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan yang lebih berupa hibah atau yang lainnya maka hukumnya adalah haram.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa hibah disini dapat di analogikan sebagai penambahan pembayaran saat pengembalian pinjaman kepada pengelola tabungan gula di Dusun Pelang. Karena dalam praktik utang piutang atas titipan tabungan tersebut memiliki syarat dan kesepakatan bahwa di dalam akad *qard* terdapat penambahan pembayaran yang mengandung unsur keterpaksaan salah satu pihak sehingga mengandung unsur riba.

Jika dilihat dari sudut pandang akad *syirkah*, penambahan pembayaran atas modal utang piutang tersebut merupakan keuntungan antara pengelola tabungan dengan anggota tabungan. Namun, telah dijelaskan sebelumnya bahwa keuntungan tersebut tidak ada transparansi dan ketidakjelasan dari pengelola atas *ujrah* yang akan didapatkan pengelola. Sehingga akad *syirkah* dalam titipan tabungan gula di Dusun Pelang ini tidak sesuai dengan akad *syirkah*, karena salah satu syarat dari akad *syirkah* tersebut fasid atau cacat.

Jika ditinjau dari multiakad bahwa akad pembangun dalam pelaksanaan tabungan gula dengan sistem utang piutang di Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Karanganyar ialah akad

wadi'ah dan sebagaimana akad *qard* dan akad *syirkah* sebagai akad yang menghimpunnya. Sesuai dengan teori sebelumnya bahwa setiap multiakad yang menghantarkan pada yang haram seperti riba hukumnya adalah haram meskipun akad yang membangunnya adalah boleh.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa meskipun akad *wadi'ah* dalam pelaksanaan tabungan gula di Dusun Pelang ini hukumnya adalah sah atau boleh, namun akad – akad yang menghimpunnya seperti akad *qard* dan akad *syirkah* yang menghantarkan pada yang haram seperti riba dan ketidaksesuaian atas rukun dan syarat yang akan menimbulkan akad itu cacat atau fasid, maka hukum dari multiakad atas praktik tabungan gula dengan sistem utang piutang di Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar ini termasuk transaksi yang dilarang atau haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang bersumber dari data yang telah ditemukan di lapangan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Praktik tabungan gula dengan sistem utang piutang di Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar ini pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan praktik tabungan pada umumnya, namun dalam praktik tabungan ini digunakan sebagai modal utang piutang dan adanya penambahan pembayaran hutang saat pengembalian sebesar 3% setiap bulan.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik tabungan gula dengan sistem utang piutang di Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar dapat disimpulkan bahwa kegiatan tabungan gula tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip – prinsip syariah. Dalam pelaksanaan tabungan gula di Dusun Pelang ini juga dapat dilihat dari beberapa sisi dalam komponen fiqh muamalah. Jika dilihat dari sisi akad *wadi'ah*, pelaksanaan tabungan gula tersebut sah serta memenuhi rukun dan syarat akad *wadi'ah* dan termasuk dalam jenis akad *wadi'ah yad – dhamanah*. Jika dilihat dari sisi akad *qard*, praktik tabungan gula ini bermasalah karena dalam pelaksanaannya mengandung unsur riba dan termasuk dalam riba *qard*. Apabila dilihat dari sisi akad *syirkah*, pelaksanaan tabungan gula di Dusun Pelang ini belum memenuhi rukun

dan syarat, karena salah satu syarat yaitu mengenai keuntungan tidak jelas pembagiannya, sehingga menimbulkan akad *syirkah* cacat atau fasid, dan apabila dilihat dari sisi multiakad, pelaksanaan tabungan gula ini, termasuk kegiatan yang dilarang dalam Islam karena akad – akad yang menghimpun menghantarkan pada riba meskipun akad yang membangun sah atau diperbolehkan.

B. Saran – saran

Setelah tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan saran sebagai masukan dan semoga bermanfaat dikemudian hari, adapun saran – saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan tabungan gula dengan sistem utang piutang di Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar ini, seharusnya ada kesepakatan antara kedua belah pihak baik pengelola maupun anggota tabungan mengenai pembagian hasil atas modal utang piutang, sehingga terdapat transparansi berapa persen yang akan diperoleh saat pembagian hasil dari modal utang piutang.
2. Kepada pengelola dan anggota tabungan gula di Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar ini, alangkah baiknya dalam kesepakatan mengenai penambahan pembayaran harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah dengan adanya penambahan pembayaran tersebut ada pihak yang dirugikan atau tidak.
3. Dan untuk seluruh umat muslim yang terlibat dalam transaksi muamalah lainnya, sebaiknya dalam melakukan transaksi harus memperhatikan

aturan – aturan yang terkandung dalam syariat agar terhindar dari kemungkaran duniawi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulahanaa. *Kaidah - kaidah Keabsahan Multiakad (Hybrid Contract) dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2020.
- Abu Bakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA - Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Amirullah. *Fiqh Muamalah*. Bojonegoro: Madza Media, 2022.
- Andrianto. *Manajemen Bank*. Surabaya: Qiara Media, 2019.
- Dauly, Nasrun Jamy. *Qardh Tijarah Dalam Muamalah Sebuah Alternatif dan Solusi*. Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Hadiningrum, Lila Pangestu. *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*. Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN - Maliki Press, 2018.
- Jamil, Muhammad. *Fiqh Kontemporer Sebuah Dialektika*. Medan: CV. Manhaji, 2017.
- Karim, Adiwarmen A, and Oni Sahroni. *Riba, Gharar dan Kaidah - kaidah Ekonomi Syaria: Analisis Fiqh dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Masjupri. *Fiqh Muamalah*. Sleman: Asnalitera, 2013.
- Mubarok, Jaih. *Fiqh Muamalah Maliyyah, Akad Syirkah dan Mudharabah*. Bandung: SIMBIOSA REKATAMA MEDIA, 2017.
- Noor, Zulki Zulkifli. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Petunjuk Praktis untuk Penyusunan Skripsi, Tesis, Disertasi*. Jakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2015.
- Sahroni, Oni, and Hassanudin. *Fiqh Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dan Ekonomi Syariah*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016.

- Sidiq, Umar, and Moh Miftachul Coiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Malang: CV Nata Karya, 2019.
- Siregar, Hariman Surya, and Koko Khoerudin. *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN - SU Press, 2018.
- Syaikhu. *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit K - Media, 2020.
- Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta Barat: LPFE Usakti, 2009.

Jurnal Artikel

- Aryanti, Yosi. "Multi Akad (Al - Uqud - Al Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah." *Jurnal Ilmiah Syariah*, 2016: 181.
- Desminar. "Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah." *Jurnal Menara Ilmu*, 2019: 28.
- Harisah, and dkk. "Konsep Islam Tentang Keadila." *Jurnal SYARIE*, 2020: 179.
- Harun. "Multi Akad Dalam Tataran Fiqh ." *Jurnal Suhuf*, 2019: 179.
- Kuswandari, Narnia Arna. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Tabungan Selasanan." *Jurnal Al - Hakim*, 2021.
- Rahmany, Sri. "Faktor - Faktor Yang Mmempengaruhi Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* , 2020: 127 - 128.
- Saripudin, Udin. "Syirkah dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2016: 66.
- Setyawan, Deny. "Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi* , 2013: 5.
- Setyawati, Fitri. "Riba Dalam Pandangan Al - Quran dan Hadis." *Jurnal AL - INTAJ*, 2017: 258.
- Winarni, Eni, Wa Tima Mega, and dkk. "Hukum Penggabungan Kontrak (Multiakad) Dalam Transaksi Keuangan Syariah." *Jurnal Al - Azhar Islamic Law Review*, 2022: 5.

Yuswalina. "Hutang Piutang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin." *Jurnal Intizar*, 2013: 400.

Skripsi

Asdioo', Mirfaqotul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang." *Skripsi*, 2015.

Elvirayani, Lulu. "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)." *Skripsi*, 2020.

Meilani, Endah. "Praktik Jual Beli Gula Kelapa Sistem Tabungan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Balereksa Kecamatan Kranagmoncol Kabupaten Purbalingga)." *Skripsi*, 2018.

Zulichah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran (Studi Kasus di KUD "Darma Tani" Kec. Boja Kab. Kendal)." *Skripsi*, 2008.

Wawancara

Giyem, interview by Frinkan Mega Pratiwi. *Anggota Lama Tabungan Gula* (Desember Sabtu, 2022).

Narsiti, interview by Frinkan Mega Pratiwi. *Anggota Lama Tabungan Gula* (Desember Minggu, 2022).

Sri, interview by Frinkan Mega Pratiwi. *Orang Yang Berhutang Atas Titipan Gula* (Desember Selasa, 2022).

Tutik, interview by Frinkan Mega Pratiwi. *Pengelola Tabungan Gula* (Oktober Kamis, 2022).

Utami, Rika, interview by Frinkan Mega Pratiwi. *Anggota Tabungan Gula* (Desember Senin, 2022).

Al – Quran dan Terjemahan

RI, Departemen Agama. *Al - Quran dan Tajwid*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2019.

— . *ALWASIM Al - Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.

LAMPIRAN RENCANA PENELITIAN

NO	Bulan Kegiatan	November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	X	X	X	X																
2	Konsultasi					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Revisi Proposal											X	X								
4	Pengumpulan Data											X	X	X	X						
5	Analisis Data													X	X	X	X				
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																	X			
7	Pendaftaran Munaqosyah																	X			
8	Munaqosyah																				X
9	Revisi Skripsi																				X

Catatan: Jadwal disesuaikan dengan kebutuhan

LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

1. Pengelola Tabungan
 - a. Bagaimana berdirinya tabungan gula di Dusun Pelang?
 - b. Sejak kapan berdirinya tabungan gula ini?
 - c. Apa tujuan dari diadakannya tabungan gula?
 - d. Berapa jumlah anggota awal berdirinya tabungan?
 - e. Berapa jumlah anggota sampai sekarang?
 - f. Berapa lama menjadi pengelola?
 - g. Apa tugas dari pengelola?
 - h. Berapa jangka waktu yang diperlukan dalam praktik tabungan gula?
 - i. Berapa jumlah uang yang disetorkan anggota setiap minggunya?
 - j. Bagaimana cara pembayaran setoran tabungan gula di Dusun Pelang ini?
 - k. Kapan waktu pembagian gula di Dusun Pelang?
 - l. Apakah ada syarat antara kedua belah pihak antara pengelola dan anggota sebelum mengikuti atau saat mengikuti tabungan gula di Dusun Pelang ini?
 - m. Berapa jasa yang diperoleh untuk menjadi pengelola?
 - n. Bagaimana cara saat pembagian gula?
2. Anggota Tabungan
 - a. Berapa lama menjadi anggota tabungan gula di Dusun Pelang?
 - b. Berapa slot mengikuti tabungan gula?
 - c. Berapa jumlah setoran tabungan gula?
 - d. Kapan waktu pembayaran setoran tabungan?
 - e. Apakah ada kesepakatan antara anggota dan pengelola?
 - f. Bagaimana cara pembagian gula?
 - g. Berapa jumlah gula yang akan diperoleh?

- h. Apa yang menjadi keluhan saat menjadi anggota tabungan gula di Dusun Pelang ini?
- 3. Orang yang berhutang di luar anggota tabungan
 - a. Apakah ada syarat saat berhutang di tabungan gula di Dusun Pelang ini?
 - b. Apa alasan anda tidak mengikuti kegiatan menabung di Dusun Pelang?
 - c. Mengapa memilih hutang tabungan gula di Dusun Pelang?
 - d. Bagaimana sistem utang piutang atas titipan tabungan gula ini?
 - e. Apa yang menjadi keluhan saat berhutang di tabungan gula di Dusun Pelang?
 - 4. Kepala Dusun
 - a. Bagaimana kondisi geografis Dusun Pelang?
 - b. Berapa jumlah RT dan RW di Dusun Pelang?
 - c. Berapa luas wilayah dan jumlah penduduk Dusun Pelang?
 - d. Bagaimana kondisi sosial agama di Dusun Pelang?
 - e. Bagaimana kondisi sosial pendidikan di Dusun Pelang?
 - f. Bagaimana kondisi sosial ekonomi di Dusun Pelang?

B. Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara 1

Waktu Wawancara : 6 Oktober 2022, Pukul 15.00 – 16.00
 Lokasi Wawancara : Rumah Pengelola Tabungan Dusun Pelang Rt.02/Rw.03

Profil Narasumber

Nama : Tutik
 Umur : 51
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jabatan : Sekretaris PKK Dusun Pelang sekaligus Pengelola Tabungan

Hasil Wawancara

Penulis : Selamat sore bu, sebelumnya ngapunte nnggih bu Saya disini mau izin tanya - tanya mengenai tabungan gula.
 Narasumber : Nggih mbak, gapapa tanya saja, saya tak berusaha jawab sebisa saya.
 Penulis : Terimakasih bu, ini daftar pertanyaan yang saya susun, pertanyaan ini yang akan saya tanyakan bu
 Narasumber : Iya, silahkan
 Penulis : Saya ingin tahu, bagaimana berdirinya tabungan gula ini bu?
 Narasumber : Dulu awalnya iuran biasa buat beli gula mbak, daripada iuran terus menerus saya dan ibu – ibu PKK lainnya musyawarah pas pertemuan PKK hari sabtu untuk mendirikan tabungan gula dan banyak yang ikut.
 Penulis : Nggih bu, Saya dengar tabungan ini sudah berdiri sejak lama?
 Narasumber : Iya mbak, sejak tahun 2015 sekitar 7 tahunan
 Penulis : Kalau tujuan diadakannya tabungan gula ini bu?

- Narasumber : Tujuannya ya untuk membantu meringankan kebutuhan masyarakat mbak pas menjelang puasa ramadhan, harga gula waktu itu pas naik-naiknya, kebutuhane juga semakin banyak.
- Penulis : Untuk jumlah anggota tabungan ini berapa bu?
- Narasumber : Dulu awal berdiri anggotanya sekitar 15 sampai dengan 20 anggota, tapi sekarang sekitar 130.
- Penulis : Sudah berapa lama ibu menjadi pengelola?
- Narasumber : Sejak berdirinya tabungan gula ini mbak, saya dipilih oleh anggota tabungan yaitu ibu-ibu PKK
- Penulis : Tugas dari pengelola tabungan gula apa saja bu?
- Narasumber : Pengelola tanggungjawabnya membawa dan mencatat uang tabungan dari anggota mbak, nanti mendekati hari pembagian gula pengelola bertanggungjawab beli gula di pabrik.
- Penulis : Berapa lama jangka waktu yang diperlukan untuk menabung gula ini bu?
- Narasumber : Satu tahun mbak
- Penulis : Jumlah uang yang disetorkan berapa bu?
- Narasumber : Bebas mbak, tapi setiap orang dibatasi dengan jumlah maksimal Rp.250.000 atau dicicil setiap minggunya per slot Rp. 5.000,-
- Penulis : Cara pembayaran tabungan ini bagaimana bu?
- Narasumber : Bayarnya satu minggu sekali hari sabtu sesuai jadwal pertemuan PKK mbak, kemudian disetorkan ke saya, kalau bayarnya pas pertemuan PKK biasanya sebesar Rp. 5.000,-
- Penulis : Kalau uang sudah terkumpul kapan bu pada saat pembagian gula nya?
- Narasumber : Pembagian gula ini namanya *bongkaran* mbak, biasanya *bongkarannya* sebelum satu minggu menjelang Puasa Ramadhan.
- Penulis : Sebelum dan pada saat mengikuti tabungan gula ini kira – kira ada syarat atau kesepakatan antara pengelola dengan anggota mboten nggih bu?

- Narasumber : Kalau syarat untuk mengikuti tabungan gak ada mbak, tapi kalau syarat lainne sama anggota ada kesepakatan, itu kan nabungnya lama ya mbak jangka nya satu tahun sejumlah 50 setoran nanti uang titipan tabungan dari anggota digunakan untuk modal utang bagi yang membutuhkan pinjaman, tapi nanti ada penambahan pembayaran mbak sebesar 3% bagi yang berhutang soalnya bukan dari anggota tok yang berhutang tapi orang lain juga berhutang.
- Penulis : Kalau begitu apabila ada yang tidak mau membayar hutang bu bagaimana?
- Narasumber : Alhamdulillah mbak, belum ada yang begitu, kalau keberatan biasanya bayar bunganya perbulan dulu gapopo. Semampunya.
- Penulis : Jumlah maksimal yang dipinjamkan berapa bu?
- Narasumber : Gak ada jumlah maksimal mbak, seadanya duit tabungan, biasanya paling besar Rp. 2. 000.000,-
- Penulis : Apakah ada kesepakatan lain bu dari penambahan pembayaran tersebut?
- Narasumber : Nanti pas bongkaran hasil dari tambahan pembayaran 3% akan dibagi mbak, saya dapetnya upah sama sembako, soalnya saya pengelola sekaligus anggota,dan nanti anggota nya akan dibelikan sembako dibagi sama rata sesuai jumlah anggota.
- Penulis : Apa saja bu jenis sembako yang dibagikan?
- Narasumber : Biasanya minyak goreng, micin, royco begitu
- Penulis : Sebelumnya maaf nggih bu, jasa yang diperoleh selama menjadi pengelola berapa nggih bu
- Narasumber : Nanti sisa dari total uang penambahan pembayaran setelah dibelikan sembako itu mbak, itu jasa saya.
- Penulis : Jika mendekati *bongkaran* yang bertanggungjawab membeli gula siapa nggih bu?
- Narasumber : Nanti pas sudah waktune bongkaran saya yang beli gulanya mbak, sesuai hargane pas kui, tapi ga tau berapa jumlah yang diperoleh setiap anggota, menyesuaikan harga dulu. Biasane kalo harga stabil sekitar 14 kg an
- Penulis : Kalau sudah dibelikan gula, cara pembagian gulanya bagaimana bu?

- Narasumber : Pembagian gulanya biasanya sebelum masuk bulan ramadhan mbak dua hari sebelum biasane, nanti kumpul dirumah pengelola, tapi jumlah dapetnya berapa belum tahu, menyesuaikan harga dulu.
- Penulis : Untuk setoran anggota yang tidak lengkap, berapa jumlah yang diperoleh bu?
- Narasumber : Nanti apabila setoran tidak lengkap pembagiannya sesuai jumlah uang yang disetorkan mbak.
- Penulis : Baik bu, saya kira cukup untuk pertanyaan yang saya ajukan. Terimakasih nggih bu tutik sudah meluangkan waktunya untuk wawancara.
- Narasumber : Sama – sama mbak.

Transkrip Wawancara 2

Waktu Wawancara : 24 Desember 2022, Pukul 13.00 – 14.00 WIB
 Lokasi Wawancara : Rumah Anggota Tabungan Dusun Pelang Rt.02/Rw.03

Profil Narasumber

Nama : Giyem
 Umur : 62
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jabatan : Anggota PKK sekaligus anggota lama tabungan gula

Hasil Wawancara

Penulis : Assalamu'alaikum bu, selamat siang, saya izin bertanya mengenai tabungan gula bu

Narasumber : Monggo mbak.

Penulis : Sudah berapa lama bu menjadi anggota tabungan gula di Dusun Pelang ini?

Narasumber : Saya sudah ikut tabungan gula ini cukup lama mbak, dari awal didirikan saya sudah ikut

Penulis : Mengikuti berapa slot bu?

Narasumber : Saya ikut dua slot,

Penulis : Alasan mengikuti dua slot bu?

Narasumber : Ya karena dapetnya biar banyak pas bongkaran mbak

Penulis : Berapa jumlah setoran per slot nya bu?

Narasumber : Per slot nya Rp. 5.000,- mbak

Penulis : Waktu pembayaran setorannya kapan bu?

Narasumber : Setiap pertemuan rutin PKK mbak, hari sabtu

Penulis : Tabungan gula yang dikelola Ibu Tutik ada kesepakatan antara anggota tidak ya bu?

- Narasumber : Iya mbak, kalau ikut nabung di bu Tutik itu kesepakatannya nanti uang dari anggota digunakan untuk utang piutang, ya semua anggota sepakat
- Penulis : Selain itu ada kesepakatan lainnya bu?
- Narasumber : Ada mbak, nanti yang berhutang di tabungan gula ini ada tambahan 3% mbak setiap bulane. Nanti tambahan e di total terus nanti dibagi hasil antara yang ngelola sama anggota.
- Penulis : Apakah ibu juga berhutang di tabungan gula tersebut bu?
- Narasumber : Tidak mbak.
- Penulis : Nanti pembagian hasilnya berapa persen bu?
- Narasumber : Dari jumlah tambahan 3% itu tadi pokoknya anggota dapat sembako mbak. Saya juga dapet tambahan sembako mbak, Nanti pengelola dapet upah, tapi upahnya berapa ndak tau, ndak ada kesepakatan mbak, tapi yo rapopo sini udah dapet banyak, Alhamdulillah
- Penulis : Jenis sembakonya apa saja bu?
- Narasumber : Kadang minyak, kopi, susu, micin gitu mbak
- Penulis : Cara pembagian gulanya gimana nggih bu?
- Narasumber : Ya seperti biasanya mbak, dirumahe pengelola sekalian laporan
- Penulis : Jumlah gula pasir yang diperoleh berapa bu selama nabung disitu?
- Narasumber : Menyesuaikan harga dulu mbak, kalau murah ya banyak, kalau mahal ya sedikit.
- Penulis : Apa bu yang menjadi keluhan saat menjadi anggota tabungan gula?
- Narasumber : Keluhannya ya cuman kalau harga gula naik mbak, dapetnya sedikit.
- Penulis : Mungkin sudah cukup bu pertanyaan saya, terimakasih bu sudah meluangkan waktunya
- Narasumber : Ya mbak, sama – sama.

Transkrip Wawancara 3

Waktu Wawancara : 25 Desember 2022, Pukul 10.00 – 11.00 WIB
 Lokasi Wawancara : Rumah Anggota Tabungan Dusun Pelang Rt.02/Rw.03

Profil Narasumber

Nama : Narsiti
 Umur : 45
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jabatan : Anggota PKK sekaligus anggota lama tabungan gula

Hasil Wawancara

Penulis : Assalamu'alaikum, izin tanya – tanya mengenai tabungan gula ya bu
 Narasumber : Iya mbak, mau tanya apa
 Penulis : Sudah berapa lama bu mengikuti tabungan gula yang dikelola Ibu Tutik ini?
 Narasumber : Saya mengikuti tabungan gula ini sudah sekitar 5 tahunan mbak.
 Penulis : Mengikuti berapa slot bu?
 Narasumber : Saya mengikuti satu slot saja.
 Penulis : Mengapa hanya mengikuti satu slot saja bu?
 Narasumber : Karena ya pengen ikut satu saja mbak, ben ga berat
 Penulis : Kapan dan berapa jumlah setorannya bu?
 Narasumber : Pas pertemuan PKK mbak, setiap pertemuan Rp. 5.000,-
 Penulis : Kalau ikut tabungan gula ada kesepakatan tidak bu antara pengelola sama anggota?
 Narasumber : Kesepakatannya cuman uang e itu di hutang–hutangkan mbak, terus pas pengembalian utang itu nanti ada tambahan e 3%.

- Penulis : Dari penambahannya itu ibu sepakat apa tidak bu?
- Narasumber : Kalau saya ada penambahan 3% itu, sepakat-sepakat aja mbak, soalnya nanti pas bongkaran dapetnya lebih banyak.
- Penulis : Tambahan pembayarannya itu nanti gimana bu?
- Narasumber : Nanti di total terus dibagi hasil mbak, pengelola dapet e upah anggota dapet e sembako
- Penulis : Upah dari pengelola dapetnya berapa bu?
- Narasumber : Saya anggota yang udah cukup lama nggak tahu upah yang di dapat itu berapa
- Penulis : Dengan tidak diketahuinya berapa jumlah upah dari pengelola, ibu merasa ini adil apa tidak bu?
- Narasumber : Kalau saya nggak masalah juga, soale jadi pengelola yo susah.
- Penulis : Kalau pembagian gula nya itu nanti bagaimana bu?
- Narasumber : Mengko nek gula ne wes dikemas tinggal dibagi mbak, dirumahe pengelola.
- Penulis : Jumlah gula yang diperoleh kira – kira berapa ya bu?
- Narasumber : Belum tau mbak, lihat harga gula dulu
- Penulis : Keluhan ibu saat mengikuti anggota tabungan apa bu?
- Narasumber : Alhamdulillah tidak ada keluhan mbak.
- Penulis : Mungkin sudah cukup bu pertanyaan dari saya, terimakasih bu
- Narasumber : Iya mbak, sama-sama.

Transkrip Wawancara 4

Waktu Wawancara : 26 Desember 2022, Pukul 10.00 – 11.00 WIB
 Lokasi Wawancara : Rumah Anggota Tabungan Dusun Pelang Rt.02/Rw.03

Profil Narasumber

Nama : Rika Utami
 Umur : 26
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jabatan : Anggota PKK sekaligus anggota lama tabungan gula

Hasil Wawancara

Penulis : Mbak sebelumnya maaf mengganggu, izin tanya – tanya mengenai tabungan gula mbak.
 Narasumber : Iya mbak silahkan tanya aja
 Penulis : Mbak sudah berapa lama mengikuti tabungan gula mbak?
 Narasumber : Belum lama mbak, kalau ga salah baru dua tahun
 Penulis : Ikut berapa slot mbak?
 Narasumber : Saya hanya mengikuti satu slot saja mbak
 Penulis : Jumlah setorannya berapa mbak?
 Narasumber : Satu slot Rp. 5.000,- mbak per minggu nya, dibayar langsung Rp. 250.000,- juga bisa
 Penulis : Hari apa mbak biasanya kalo mau menabung?
 Narasumber : Sabtu mbak, sesuai dengan pertemuan rutin PKK.
 Penulis : Ada kesepakatan tidak mbak kalau menabung gula yang di kelola Bu Tutik?
 Narasumber : Ada, kesepaktannya uang dari anggota dijadikan modal utang bagi yang membutuhkan.
 Penulis : Syaratnya apa mbak kalau hutang disitu?

- Narasumber : Syaratnya kalau mengembalikan utang ada bunga ne 3% mbak setiap bulan
- Penulis : Sebagai anggota apakah mbak juga hutang disitu juga?
- Narasumber : Saya juga berhutang disitu.
- Penulis : Penambahan bunga 3% nanti digunakan buat apa mbak?
- Narasumber : Nanti dibagi hasil mbak antara anggota sama pengelola
- Penulis : Apakah mbak keberatan dengan peambahan pengembalian utang tersebut?
- Narasumber : Saya malah gakpapa kalau ada tambahan 3%, itu juga nanti pas bongkaran saya juga dapet untung
- Penulis : Pembagiannya bagaimana mbak?
- Narasumber : Dulu kesepakatannya pembagiannya pengelola mendapatkan upah anggota mendapatkan upah dari sisa pembelian sembako buat anggota
- Penulis : Berapa mbak upah yang didapat
- Narasumber : Belum tahu mbak, soalnya nanti dibelikan sembako dulu
- Penulis : Pembagian gula itu nanti bagaimana mbak?
- Narasumber : Pembagiannya nanti anggota kumpul dirumahnya bude tutik
- Penulis : Jumlah gula yang diperoleh berapa mbak?
- Narasumber : Nanti pas pembagian gula belum tau dapetnya berapa mbak
- Penulis : Ada keluhan tidak mbak selama mengikuti tabungan gula?
- Narasumber : Sejauh ini belum ada keluhan mbak
- Penulis : Baik mbak terimakasih, mungkin pertanyaan saya rasa sudah cukup. Terimakasih mbak
- Narasumber : Iya mbak sama-sama

Transkrip Wawancara 5

Waktu Wawancara : 27 Desember 2022, Pukul 10.00 – 11.00 WIB
 Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Sri selaku orang yang berhutang diluar tabungan Dusun Pelang Rt.02/Rw.03

Profil Narasumber

Nama : Sri
 Umur : 30
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jabatan : Anggota PKK

Hasil Wawancara

Penulis : Sebelumnya maaf ya bu saya izin bertanya mengenai utang piutang tabungan gula yang dikelola oleh Ibu Tutik

Narasumber : Iya mbak gapapa silahkan

Penulis : Apa alasan tidak mengikuti tabungan gula ini bu

Narasumber : Saya ga ikut nabung ya karena saya sudah banyak kebutuhan lainnya mbak, buat sanga anak sekolah, setoran, dan kebutuhannya banyak.

Penulis : Sejak kapan ibu berhutang di tabungan gula yang dikelola oleh Ibu Tutik?

Narasumber : Baru-baru saja mbak belum lama

Penulis : Apakah syaratnya seperti berhutang di bank bu?

Narasumber : Syaratnya tidak rumit mbak sebenarnya, cuman ada penambahan sebesar 3% saja.

Penulis : Mengapa memilih berhutang di tabungan gula yang dikelola oleh Ibu Tutik ini bu?

Narasumber : Ya itu tadi syaratnya tidak rumit, tapi ada penambahan pembayaran setiap bulannya sebesar 3%. Ya mau gimana lagi karena awalnya saya juga kepepet harus hutang disitu.

Penulis : Kalau semisal belum bisa melunasi bagaimana bu?

- Narasumber : Nanti kalau ga bisa bayar ya bayar bungane dulu gapapa mbak, kesepakatannya gitu, terus nanti pelunasan semua utangnya dikasih jatuh tempo, paling lambat satu bulan sebelum bongkaran katanya
- Penulis : Degan adanya penambahan 3% itu ibu merasa keberatan atau tidak ya bu?
- Narasumber : Sebenarnya agak keberatan mbak kalau setiap bulan ada tambahan saya hutang disitu karena pas mbarengi jagongan, setoran bank, tapi yo kepepet tadi, mau gamau ya harus hutang disitu, dijalani aja mbak.
- Penulis : Selain itu, apa yang menjadi keluhan ibu saat berhutang disitu?
- Narasumber : Keluhannya sebenarnya saya keberatan tapi mau gimana lagi
- Penulis : Terimakasih Mbak Sri sudah meluangkan waktunya, saya rasa pertanyaan dari saya sudah cukup
- Narasumber : Iya mbak, sama-sama.

C. Foto Wawancara



Keterangan:
Wawancara bersama Ibu Tutik Pengelola Tabungan di Dusun Pelang
Pada 6 Oktober 2022



Keterangan:
Wawancara bersama Ibu Giyem selaku Anggota Lama Tabungan Gula
Pada 24 Desember 2022



Keterangan:
Wawancara bersama Ibu Narsiti anggota lama tabungan gula di Dusun Pelang
Pada 25 Desember 2022



Keterangan:
Wawancara bersama Mbak Rika anggota tabungan gula di Dusun Pelang
Pada 26 Desember 2022



Keterangan:

Wawancara bersama Ibu Sri selaku orang yang berhutang atas tabungan gula di
Dusun Pelang

Pada 27 Desember 2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Frinkan Mega Pratiwi
2. NIM : 19.21.1.1.049
3. Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 25 September 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Pelang Rt.02/03 Seloromo, Jenawi,
Karanganyar
6. Nama Ayah : Suwarno
7. Nama Ibu : Tarni Dwi Astuti
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri 03 Seloromo
 - b. SMP Negeri 2 Jenawi
 - c. SMA Negeri Kerjo Karanganyar
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Karanganyar, 23 Februari 2023

Frinkan Mega Pratiwi